

STUDI KEAMANAN KAJIAN STRATEGIS

Seniwati



National Security

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____



Description

Head of State,


Mr. President
Mr. President

CONFIDENTIAL

STUDI KEAMANAN DAN KAJIAN STRATEGIS

STUDI KEAMANAN DAN KAJIAN STRATEGIS

Seniwati

Penerbit:
 unhas
press
UPT Unhas Press

STUDI KEAMANAN DAN KAJIAN STRATEGIS

Penulis

Seniwati

Tata Letak dan Desain Sampul

Muhammad Ihlasul Amal

Penerbit

UPT Unhas Press

Alamat Penerbit

Gedung UPT Unhas Press (Depan Fakultas Hukum)

Telepon: 0411-8997706 | HP/WA: +62 8535 3555 569

Kampus Unhas Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10

Makassar | unhaspress@gmail.com | unhaspress.com

Hak Cipta © Seniwati. *All rights reserved.* Hak cipta dilindungi undang-undang.

Cetakan I 2020

ISBN 978-979-530-258-2

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Sulawesi Selatan)
dan Anggota APPTI (Ikatan Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.

Kata Pengantar

Penyelundupan narkoba yang melintasi perbatasan Meksiko-Amerika Serikat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Buku ini memaparkan mengenai perdagangan narkoba yang menjadi salah satu sumber masalah dan sekaligus ancaman bagi kedua negara. Narkoba di produksi di Meksiko lalu diperdagangkan di Amerika Serikat. Kejahatan ilegal ini sangat sulit diberantas karena permintaan konsumen di Amerika Serikat yang tinggi. *Drug Transnational Organization* dan gang yang menyelundupkan dan mendistribusikan narkoba di wilayah kekuasaan mereka masing-masing.

Buku ini juga membahas korupsi sebagai ancaman keamanan negara. Para koruptor yang melakukan penyelewengan anggaran pembelian alutsista yang biasa dipakai oleh para prajurit dalam mengamankan negara akan memberikan pengaruh negatif bagi TNI. Kapal atau pesawat tempur yang dibeli dari hasil

korupsi tidak akan memiliki kemampuan yang maksimal dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas sehingga membuat negara-negara lain dapat dengan mudah memasuki wilayah Indonesia.

Kemitraan antara AS dan Indonesia juga dibahas dalam buku ini. AS memilih Indonesia sebagai mitra dengan beberapa alasan seperti hubungan budaya, sejarah, sistem sosial dan nilai-nilai serta posisi strategis Indonesia. Kerja sama bilateral yang terjalin diantara dua negara memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman regional. Fokus kerja sama ini dalam sektor keamanan.

Hubungan AS-RRT semakin tegang karena perang dagang dibahas dalam buku ini. Kemudian, AS mengeluarkan sikap dan kebijakan proteksionis dalam melindungi ekonomi negaranya. Untuk melindungi ekonomi dalam negerinya. Hal ini dilakukan AS karena RRT menerapkan tarif masuk bea ekspor. Buku ini membahasnya dengan menggunakan pendekatan realisme karena adanya upaya proteksionisme penerapan tarif yang dilakukan oleh kedua negara ini menjadi bukti bahwa setiap negara akan membawa kepentingan nasionalnya dalam menjalin hubungan internasional.

Buku ini membahas kerja sama AS dan Arab Saudi. Hubungan diantara kedua negara karena didasarkan pada kepentingan masing-masing negara. AS mendapatkan jaminan minyak murah dari Arab Saudi. Sebaliknya AS menjanjikan untuk memastikan keamanan Arab Saudi terhadap risiko atau ancaman internal maupun eksternal. AS yang bergantung terhadap Minyak dari Saudi dan Saudi yang bergantung terhadap jaminan keamanan dari AS sehingga terjadi saling kergantungan diantara kedua negara.

Hubungan Amerika Serikat dan Rusia juga dibahas dalam buku ini. Hubungan kedua negara kerap mengalami pasang surut. Namun, beberapa tahun terakhir, hubungan AS-Rusia terus menegang karena tuduhan AS pada Rusia, seperti AS menuduh Rusia terlibat dalam pemilihan presiden ketika Donald Trump mencalonkan diri sehingga Rusia dianggap telah mengintervensi pemilihan umum presiden AS pada tahun 2016. Munculnya Rusia sebagai saingan hegemoni AS, tidak membuat *power* AS berkurang, hal ini dibuktikan kemampuan AS dalam memberikan sanksi pada Rusia dengan berbagai tuduhan dari AS. Hegemoni AS pasca Perang Dingin hingga saat ini belum dapat tersaingi.

Buku ini memaparkan hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara yang terus diwarnai ketegangan karena pertemuan yang pernah diadakan di Singapura pada 2018 dan di Vietnam pada 2019 tidak membuat Korea Utara menghentikan program nuklirnya. Program denuklirisasi yang telah ditetapkan pada KTT pertama di Singapura yang kemudian berlanjut di Vietnam tidak menghasilkan kemajuan. Pihak Korea Utara ingin sanksi ekonomi atas negaranya dicabut secara keseluruhan. Sementara di sisi lain, pihak AS menolak untuk mencabut sanksi tersebut sebelum program denuklirisasi ini berjalan secara optimal. Akhirnya, Korea Utara tetap pada program pengembangan nuklirnya. Amerika Serikat akan memperkuat sanksi tersebut dengan tujuan dapat memaksa Korea Utara untuk menghentikan uji coba rudal dan persenjataan nuklir miliknya.

Buku ini membahas Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah kepulauan terluar Indonesia di bagian Utara. Perbatasan Indonesia di Kepulauan Natuna langsung berbatasan dengan dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Vietnam, sedangkan wilayah perairannya langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan

yang saat ini masih menjadi area sengketa oleh beberapa negara di Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok. Batas-batas wilayah laut yang telah ditetapkan seharusnya memberi kepastian hukum pada suatu negara dalam mengelola kawasan perairan tersebut. Di sisi lain, terkadang ada saja negara yang tidak setuju dengan penetapan batas-batas tersebut, seperti salah satunya adalah isu perairan Natuna khususnya yang terkait permasalahan Indonesia-RRT.

Makassar, 16 Juni 2020

Seniwati

Daftar Isi

Kata Pengantar — v

Daftar Isi — ix

Daftar Gambar — xiii

Daftar Tabel — xv

1 *Drug Trafficking* di Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko — 1

Globalisasi dan *Drug Trafficking* — 1

Kesimpulan — 5

2 Korupsi Menjadi Ancaman Bagi Keamanan Negara — 7

Korupsi sebagai *Proxy War* — 7

Kesimpulan — 10

3	Kerja Sama Keamanan Amerika Serikat dan Indonesia	— 13
	Kemitraan AS-Indonesia	— 13
	<i>Defense Diplomacy</i>	— 18
	Kesimpulan	— 20
4	Dampak Perang Dagang RRT-AS Terhadap Keamanan Negara	— 21
	<i>Game Theory</i>	— 21
	<i>Soft Power</i>	— 24
	Perang Dagang dalam Tinjauan Realisme	— 28
	Kesimpulan	— 30
5	Amerika Serikat dan Arab Saudi	— 31
	Minyak dan Keamanan	— 31
	Kesimpulan	— 35
6	Amerika Serikat dan Rusia	— 37
	Hegemoni AS	— 37
	Kesimpulan	— 40
7	Amerika Serikat dan Korea Utara	— 41
	<i>Deterrence</i> AS dan Program Nuklir Korea Utara	— 41
	Perang Retorika	— 44
	Prinsip <i>Commitment for Commitment, Action for Action</i>	— 46
	Kesimpulan	— 49
8	Desertifikasi di Kawasan Sahel	— 51
	<i>What is The Referent Object of Security? (What are They Trying to Make Secure?)</i>	— 51
	<i>What Would it Mean to be ‘Secure’ in This Context?</i>	— 54

	<i>How Would That be Achieved?</i>	—	55
	<i>Who or What Would be Made Insecure by This?</i>	—	56
	<i>What do You Think About This?</i>	—	58
	Kajian melalui Perspektif Neorealisme	—	59
	Kesimpulan	—	60
9	Keamanan Laut Natuna	—	61
	Penangkapan Kapal Nelayan Tiongkok	—	61
	Sejarah Kepulauan Natuna	—	64
	Kondisi Wilayah Indonesia	—	66
	Konflik Natuna	—	68
	Strategi Indonesia	—	76
	Pentingnya Wilayah Natuna	—	77
	Kebijakan <i>Sink the Vessel</i>	—	79
	Kesimpulan	—	81
10	Amerika Serikat dan Jepang	—	83
	Gesekan Perdagangan antara Dua Negara Sekutu	—	83
	Kesimpulan	—	85
	Daftar Pustaka	—	87

Daftar Gambar

- Gambar 1.1.** Asal Heroin dengan Tujuan AS — 2
- Gambar 4.1.** Kawasan Laut Cina Selatan yang Penuh Sengketa — 25
- Gambar 9.1.** Kapal Milik TNI AL yang Sedang Melakukan Latihan — 63
- Gambar 9.2.** Perbatasan Maritim Indonesia-Malaysia yang sedang Dinegosiasikan — 71
- Gambar 9.3.** Isu Perbatasan Indonesia-Vietnam di Wilayah Laut Cina Selatan — 72
- Gambar 9.4.** Wilayah Perairan Natuna yang Diklaim oleh Tiongkok — 73
- Gambar 9.5.** Teritorial Laut Cina Selatan yang Diklaim Tiongkok — 74

Daftar Tabel

Tabel 1.1. *Aktivitas Street Gang dan Mexican Cartel di AS* — 3

1


***Drug Trafficking* di Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko**

Globalisasi dan *Drug Trafficking*

Beberapa kejahatan TOC (*transnational organized crime*) atau kejahatan yang bersifat lintas negara mengambil keuntungan dari proses globalisasi. Globalisasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yaitu adanya peningkatan kejahatan TOC. Dalam Konvensi PBB menyatakan bahwa suatu pelanggaran bersifat transnasional jika:

1. *It is committed in more than one nation;*
2. *It is committed in one nation but a substantial part of its prepa-*

- ration, planning, direction, or control takes place in another;
3. It is committed in one nation but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one nation; or
 4. It is committed in one nation but has substantial effects in another nation (UNODC, 2004).



Gambar 1.1. Asal Heroin dengan Tujuan AS
 Sumber: DEA, 2018

Salah satu kejahatan TOC ini adalah *drug trafficking*. Globalisasi memberikan kemudahan dalam melakukan perdagangan internasional, tetapi orang-orang yang menjual narkoba juga semakin mudah dalam melakukannya karena tidak adanya batasan-batasan. Semakin kaburnya batas-batas negara di era globalisasi, membuat kejahatan *drug trafficking* dapat melakukan kegiatan ilegalnya dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang singkat. *Drug trafficking* yang terjadi di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko menjadi ancaman keamanan bagi kedua negara. Obat-obatan terlarang ini diproduksi di Meksiko lalu diperdagangkan di Amerika Serikat, karena tingginya permintaan

dari konsumen di AS membuat kejahatan drug trafficking ini sulit untuk dicegah. Gambar diatas menjelaskan sumber heroin paling banyak dari Meksiko pada tahun 2016 dan terus meningkat sampai tahun 2016.

Tabel 1.1. *Aktivitas Street Gang dan Mexican Cartel di AS*

State	Drug Transnational Organization (DTO)	Gang
Alaska	Sinaloa	Border brothers, Sureños, Vagos
Arizona	Sinaloa	Hells Angels, Mexican Mafia
Arkansas	Mexican Cartels	Gangster Disciples, OMGs
California	Sinaloa, Knights Templars, CJNG, Tijuana	Border brothers, Crips, Florencia 13, Sureños
Colorado	Sinaloa, Los Zetas	Aryan Empire, Crips, Sureños
Florida	Mexican Cartels	Norteños, Sons of Silence
Idaho	Sinaloa, Knights Templars	Hells Angels, Mongols
Iowa	Mexican Cartels	Black Gánster Diciples
Kansas	Mexican Cartels	Bloods, Latin kings
Maryland	Mexican Cartels	Nampa Northside, Norteños, Sureños
Michigan	Mexican Cartels	Bloods, Latinos (all sets), vice lords
Mississippi	Sinaloa, Gulf	Ganster Diciples, Sureños
Montana	Mexican Cartels	Crips, Rolling 60's Crips
New Hampshire	Mexican Cartels	Mexican Mafia
New jersey	Mexican Cartels	Hells Angels, Latin Kings, Bloods
New Mexico	Mexican Cartels	Bloods, Crips, Hells Angels, MS-13
New York	Mexican Cartels	Bandidos, Sindicato Nuevo Mexico

State	Drug Transnational Organization (DTO)	Gang
North Carolina	Mexican Cartels	Bloods, MS-13, Young Gunnerz
Oklahoma	Mexican Cartels	Aryan Brotherhood, Irish Mob
Oregon	Mexican Cartels	Indian Brotherhood
Tennessee	Sinaloa, Los Zetas	Aryan Brotherhood, Bloods, MS-13, OMGs, Gangster Disciples, Rolling 60's Crips
Texas	Gulf, Los Zetas	Bandidos, Barrio Azteca, HPL, La Linea, Mexicles, Orejon, Paisas, Sur-13, Tangos, Texas Mexican Mafia, Texas Sydicate
Utah	Mexican Cartels	Florencia 13, Norteños, Sureños, White Supremacists
Virginia	Mexican Cartels	Aryan Brotherhood, Bloods, Crips, Black Guerrilla Family, Gangster Disciples
Washington	La Familia, Sinaloa Cartels	Mexican Mafia, Norteños, Sureños, Peckerwoods
Washington DC	Sinaloa	Street Gangs
Wyoming	Mexican Cartels	MS-13, Pagans, Sons of Silence

Sumber: DEA, 2018:116

DTO dan gang pada tabel di atas dalam menyelundupkan dan mendistribusikan drug ke AS melakukan kemitraan antara kartel dan geng secara beragam. Beberapa DTO atau geng telah mendominasi penyebaran kokain di AS dengan wilayah kekuasaan masing-masing. Pada umumnya, kartel dan geng masing-masing melakukan kerja sama secara pribadi atau individu yang

juga terkadang melibatkan anggota keluarga, teman, atau kenalan ketika berada di penjara. Sementara geng jalanan akan membuka kerja sama dengan pihak-pihak yang dianggap mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

Beittel dalam artikelnya mengatakan bahwa data dari Departemen Kehakiman AS menunjukkan bahwa kelompok kriminal Meksiko mengontrol pasokan dan distribusi sebagian besar obat-obatan terlarang di Amerika Serikat dan memiliki *home base* di lebih dari 1.000 kota di AS (Maya, 2019). Maya menambahkan bahwa organisasi atau kartel semacam itu tidak hanya ditemukan di tempat-tempat seperti negara bagian Arizona, Texas, New Mexico, dan California, tetapi juga di kota-kota seperti Boston, Chicago, dan Philadelphia. Di Boston, misalnya, kelompok distribusi lokal menerima kokain langsung dari kartel Meksiko melalui pangkalan mereka di negara-negara perbatasan (Maya, 2019).

Kesimpulan

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa kartel-kartel *drug trafficking* ini adalah perusahaan multinasional yang memiliki sistem kerja secara transnasional. Keuntungan yang mereka dapatkan semakin besar karena rute penyebaran *drug* juga semakin luas. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian yang besar dari pemerintah karena telah mengancam keamanan negara. AS selaku negara tetangga dari Meksiko harus memiliki strategi yang jitu dalam memerangi kejahatan transnasional ini secara lebih efektif. Di sisi lain, para penjahat *drug trafficking* selalu mencari celah dari ketidaksempurnaan sistem hukum di perbatasan untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka.

2

Korupsi Menjadi Ancaman Bagi Keamanan Negara

Korupsi sebagai *Proxy War*

Korupsi terjadi karena adanya kesempatan untuk meraih untung lebih dengan jalan yang tidak benar. Kesenak-senangan telah membuat orang untuk membenarkan jalan apa pun yang akan diambilnya sekalipun bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain. Beberapa orang atau kelompok melakukan tindakan korupsi karena terdorong faktor kebutuhan hidup. Sekalipun ini terkadang hanya menjadi salah satu alasan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Korupsi

menjadi perhatian bagi para pemimpin negara, karena kejahatan tersebut telah mengancam keamanan negara. Kejahatan ini dapat menimbulkan kejahatan lain dan bersifat lintas negara seperti *money laundry*, *terrorism*, atau *human trafficking*. Oleh karena itu, Indonesia harus waspada karena telah menghadapi sebuah kejahatan yang dikenal dengan istilah *proxy war*.

Secara teori, ada berbagai macam bentuk perang. Ada yang bersifat asimetris dan simetris. Perang asimetris merupakan jenis peperangan baru yaitu bersifat non militer, sedangkan perang simetris merupakan jenis peperangan masa lampau yang kita pahami selama ini atau dengan menggunakan kekuatan militer. Dan *proxy war* termasuk sebagai bentuk perang asimetris. Meskipun istilah *proxy war* sebenarnya telah lama digunakan namun varian *proxy war* masa kini terus berkembang (Indrawan & Widiyanto, 2017).

Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik yang melibatkan pihak ketiga yaitu peperangan tanpa bentuk dan bukan secara langsung. Artinya, dalam hal ini perang dilakukan secara terselubung namun memiliki dampak mematikan dan lebih berbahaya. Korupsi sebagai *proxy war* dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan strategis dalam melakukan perang bersifat semu karena tidak secara terang-terangan atau bahkan sama sekali tidak diketahui. Dampak dari korupsi pun jauh lebih mematikan karena merusak tatanan negara secara diam-diam, tersamarkan, dan tanpa teritorial. Berbeda dengan perang simetris yang bisa diketahui secara jelas, misalnya strategi apa dan berapa pasukan militer yang disiapkan untuk memenangkan pertempuran (Indrawan & Widiyanto, 2017).

Korupsi dilakukan tanpa menggunakan senjata dan dilakukan secara langsung, karena itu kejahatan ini digolongkan ke

dalam *proxy war*. Selain itu, kejahatan korupsi bersifat sistematis dan terencana serta dapat merusak moral, mental, dan keuangan negara yang berpotensi menghancurkan perekonomian dan mengancam keamanan negara. Mengancam keamanan negara karena penyelewengan anggaran di sektor militer memberikan dampak negatif berupa terhambatnya pembelian peralatan yang berkaitan dengan peralatan militer. Selain itu potensi kecelakaan pada kapal atau pesawat yang dibeli dari hasil korupsi akan sangat besar karena kondisi pesawat atau kapal yang tidak sempurna tidak akan memiliki kemampuan dalam mempertahankan wilayah NKRI.

Korupsi juga berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, salah satu alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit meningkat dari 6%, terutama setelah reformasi, adalah karena tingginya tingkat korupsi di negara ini. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis oleh *Transparency International* pada tahun 2015, skor Indonesia adalah 36 dan menempati peringkat 88 dari 168 yang diukur. Kisaran skor CPI adalah 0-100. 0 berarti bahwa suatu negara dianggap sangat korup, sementara skor 100 dianggap sangat bersih. Skor rata-rata tahun ini adalah 43. Itu artinya, Indonesia masih memiliki skor di bawah skor rata-rata persepsi global. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Indrawan & Widiyanto, 2017).

Menurut ICW, korupsi menyebar di lima sektor yang secara langsung terkait dengan kesejahteraan banyak orang yaitu sektor keuangan lokal, diikuti oleh infrastruktur, sosial, pendidikan, dan tanah. Dengan memasukkan kesehatan, listrik, pajak, transportasi, dan olahraga sebagai 10 sektor paling korup teratas dan telah membuat korupsi menjadi lebih signifikan terkait dengan

tingkat kemiskinan di Indonesia (Indrawan & Widiyanto, 2017). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki tugas yang berat dalam memberantas korupsi, selain merusak perekonomian negara yang menyebabkan kemiskinan semakin meningkat, negara korup juga mendatangkan *image* negatif di pandangan dunia internasional. Pemerintah perlu membangun upaya-upaya yang bersifat preventif seperti memperbaiki moral melalui pendidikan yang bersifat keagamaan.

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk *extra-ordinary crime* karena dilakukan secara sistematis dan meluas. Kejahatan korupsi dapat menimbulkan terjadinya kejahatan-kejahatan lain seperti terorisme, *human trafficking*, *illegal fishing*, dan kejahatan lain yang dapat merenggut nyawa orang dan merusakkan infrastruktur. Suatu negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, negara tersebut tidak akan dapat melakukan perannya dalam menjalankan kebijakannya untuk pemerataan pembangunan dari hulu ke hilir. Korupsi juga akan membuat sistem pertahanan dan keamanan menjadi lemah karena para koruptor tersebut mengambil anggaran untuk pembelian persenjataan alutsista dan anggaran pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga akan memperkuat terjadinya kejahatan lain misalnya ketidakmampuan TNI AL atau kapal-kapal patroli dalam menangani *illegal fishing*, mudahnya seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan *human trafficking* karena sistem pengawasan yang rendah, dan para teroris dapat meledakkan bom di mana pun tempat yang mereka inginkan karena tidak ada alat yang dapat mendeteksi mereka dan kurangnya kemampuan petugas dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan. Dampak

yang lain, korupsi dapat menyebabkan tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan ekonomi melambat dan menurunnya investasi.

3

Kerja Sama Keamanan Amerika Serikat dan Indonesia

Kemitraan AS-Indonesia

Bab ini menunjukkan bagaimana pemerintah Amerika Serikat menyatakan tekadnya dalam mempertahankan kebijakan regionalnya dengan melakukan kunjungan luar negeri ke beberapa wilayah dengan tujuan untuk mempertimbangkan prospek beberapa negara untuk menjalin hubungan keamanan bilateral yang dinilai dapat menjaga keamanan negara AS. Amerika Serikat saat ini diketahui sedang berupaya untuk mencoba mengembangkan kemitraan baru dengan pe-

main-pemain penting di seluruh kawasan, salah satunya ialah Indonesia.

Sebelum menjalin kerja sama kepada negara lain tentunya perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum menjalin kerja sama. Pertimbangan Amerika Serikat untuk membentuk kemitraan ini ialah adanya hubungan budaya, bahasa yang telah ditetapkan, sejarah yang ada, sistem sosial dan nilai-nilai yang diamalkan di dalam bermasyarakat antara negara sehingga dapat membuka jalan untuk menjalin kerja sama setidaknya ini akan mencegah hambatan potensial yang ada.

Dengan persamaan yang dirasa cukup untuk menjalin kerja sama ini, Amerika Serikat berniat untuk mengajak Indonesia untuk saling membahu mempertahankan wilayah dan mengupayakan adanya kemakmuran dalam perekonomian masing-masing negara. Sekretaris Negara Mike Pompeo bahkan telah menyatakan kepada Indonesia bahwa penting untuk menjadi bagian dari mitra strategis Amerika Serikat karena didukung posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya sehingga Indonesia diharapkan dapat mencontoh Amerika Serikat (Kelton & Willis, 2019). Kerja sama bilateral di bidang keamanan memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman regional yang bisa saja diakibatkan karena adanya kerentanan ancaman di kawasan Asia Pasifik seperti terorisme, *illegal fishing*, *human trafficking*, dan *drug trafficking*.

AS memilih Indonesia sebagai mitra dalam kawasan Indopasifik karena Amerika Serikat menilai posisi strategis dari Indonesia ini akan sangat mendukung sehingga hubungan bilateral dapat terjalin dengan baik. Indonesia tentunya dijadikan mitra penting dikarenakan Amerika Serikat menyatakan bahwa Indo-

nesia sebagai negara berkembang dapat menjadi pembangun jembatan secara global. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Indonesia karena AS memiliki teknologi yang lebih modern sehingga dapat membantu pertumbuhan dan keamanan ekonomi Indonesia. Indonesia telah menginvestasikan modalnya untuk membantu keamanan militer Indonesia dan juga telah menjalin kerja sama berupa pelatihan militer gabungan.

Kerja sama ini diharapkan dapat membantu keamanan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dengan jumlah aparat keamanan yang terbatas. Kerja sama ini tentu akan mendukung kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan dan pertahanan, selain itu juga akan mendukung kepentingan nasional AS yang memiliki *power* yang besar untuk menyebarkan hegemoninya. Pemerintah telah mempertimbangkan dengan matang kerja sama kedua negara karena pemerintah Indonesia membutuhkan bantuan negara maju seperti AS dalam mengamankan wilayah Indonesia.

Untuk mendukung keamanan suatu negara, sektor perekonomian juga harus ikut menjadi fokus perhatian. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat kemudian memberikan investasi baru di Indonesia. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai dampak dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan menggunakan teori dependensi ekonomi. Dengan demikian kita akan lebih memahami tentang dampak apa saja yang bisa ditimbulkan dari adanya kerja sama ekonomi internasional.

Teori dependensi merupakan salah satu teori yang penting digunakan dalam menganalisis perkembangan ekonomi politik internasional. Teori dependensi muncul untuk menjelaskan penyebab dan hasil dari kebijakan ekonomi politik yang dikeluarkan oleh suatu negara. Teori dependensi juga menyatakan bah-

wa kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih akan memberikan keuntungan, walaupun tidak sama rata. Dengan kata lain negara yang lebih lemah akan mendapatkan efek Ketergantungan dari kerja sama tersebut. Teori dependensi merupakan wujud dari perkembangan ekonomi suatu negara di mana kebijakan pembangunan nasional tergantung pada negara lain. Negara terbelakang cenderung bergantung terhadap negara yang memiliki perekonomian lebih dominan yang disebut sebagai negara maju. Adanya keinginan dan usaha negara terbelakang untuk membuat negaranya selangkah lebih maju membuatnya mengambil langkah-langkah yang sifatnya dapat membangun perekonomiannya, namun hal tersebut pastilah membutuhkan dana yang besar sehingga negara terbelakang mencari cara untuk memperoleh bantuan dana dari negara maju yang menjadikannya terjebak dalam ketergantungan (Agbebi & Virtanen, 2017).

Jika kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang terus memberikan bantuan ataupun investasi ke negara-negara berkembang terutama Indonesia jika dianalisis menggunakan teori dependensi maka dapat kita lihat lebih jelas bagaimana Indonesia menjadi negara yang memiliki ketergantungan yang besar terhadap Amerika Serikat. Tentunya situasi seperti ini akan memberikan keuntungan yang signifikan terhadap Amerika Serikat. Pemberian investasi Amerika Serikat ke Indonesia merupakan salah satu dari bagian integral dari sistem kapitalis dunia. Sistem kapitalis telah menempatkan pembagian kerja internasional yang kaku, yang bertanggung jawab atas keterbelakangan banyak wilayah di dunia. Kebijakan ini menentukan nilai-nilai ekonomi, politik, sosial dan budaya di negara-negara tergantung sejalan dengan kepentingan negara-negara dominan. De-

ngan pemberian modal dengan jumlah yang sangat besar. Indonesia akan terus terikat kerja sama dengan Amerika Serikat. Dengan kata lain, AS dan Indonesia saling membutuhkan dalam kerja sama yang menguntungkan. Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi kekurangan teknologi dalam mengelolanya. Sementara AS sebagai negara maju yang menguasai teknologi modern membuka pintu kerja sama untuk negara-negara berkembang dengan prinsip saling menguntungkan demi tercapainya kepentingan nasional masing-masing negara.

Amerika Serikat sebagai salah satu investor utama di Indonesia, Amerika Serikat memberikan bantuan berupa pinjaman dana untuk digunakan sebagai penyokong dalam pembiayaan infrastruktur. Jika melihat hal ini dan dikaitkan dengan teori ketergantungan yang menyatakan bahwa kekuatan luar sangat penting dan berpengaruh dalam kegiatan ekonomi negara-negara berkembang. Terlihat jelas bagaimana Amerika Serikat memengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia dengan memberikan bantuan berupa pinjaman dana. Bantuan yang diberikan Amerika Serikat secara terus-menerus akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung terhadap bantuan pinjaman dari Amerika Serikat.

Kaitan antara teori dependensi dengan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat ke Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk pembangunan nasional di negara berkembang yang dapat menimbulkan efek ketergantungan kepada negara yang disasar (Indonesia). Kebijakan Amerika Serikat ini bisa saja membuat negara penerima investasi terjebak dalam sistem yang dibuat oleh negara maju (pemberi investasi). Oleh karena itu, Indonesia harus berusaha agar dapat mandiri, meskipun demikian

tidak ada negara yang bisa mandiri seutuhnya di dunia sekalipun negara tersebut adalah negara maju.

Defense Diplomacy

Hubungan kerja sama AS-Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan telah banyak dilakukan, mulai dari mencanangkan program-program untuk memperkuat angkatan militer, bantuan dana, hingga strategi dalam agenda perang melawan terorisme. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyusun analisis teori ini yang akan membahas soal *defense diplomacy* sebagai alat penting implementasi kebijakan luar negeri dan keamanan negara.

Defense diplomacy atau diplomasi pertahanan merupakan istilah dalam hubungan internasional. Istilah ini muncul pasca Perang Dingin dengan berfokus pada peran penting dari angkatan bersenjata dan kementerian pertahanan nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain di berbagai kawasan dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan negara.

Tan See Seng dan Bhubhinder Singh mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai aplikasi bersama dan terkoordinasi dari inisiatif damai untuk bekerja sama antara pertahanan dan kepemimpinan angkatan bersenjata untuk membangun kepercayaan, mengatasi krisis dan menyelesaikan konflik. Mereka juga membagi dua fungsi diplomasi pertahanan, yaitu pragmatis dan transformasional. Pragmatis yaitu berfokus pada mempertahankan keadaan kerja sama dan keamanan yang ada antara dua negara atau lebih. Sedangkan transformasional yaitu difokuskan pada implementasi tugas yang berkaitan dengan penyelesaian krisis dan penyeimbangan keadaan, keamanan dan kerja sama (Drab, 2018:61).

Terdapat beberapa tujuan umum diplomasi pertahanan sebagai instrumen dukungan untuk implementasi kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri dalam hal keamanan, yaitu:

1. Difokuskan pada meminimalkan permusuhan dan membangun kepercayaan antar negara;
2. Keterlibatan negara baik tingkat regional maupun global dengan bantuan “penggunaan damai personel militer untuk mencegah konflik” yaitu untuk menciptakan stabilitas dan kerja sama jangka panjang dan untuk mempromosikan transparansi di bidang pertahanan;
3. Sebagai wadah implementasi tujuan supranasional bersama;
4. Memelihara dialog dengan mitra, yang mungkin menjadi tujuan tindakan negara, seperti instrumen yang mengarah pada implementasi kepentingan spesifiknya (Drab, 2018).

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa diplomasi pertahanan adalah suatu konsep yang lebih luas dibanding konsep diplomasi militer. Diplomasi pertahanan melibatkan beberapa aspek seperti dialog pertahanan, membangun kerja sama dengan negara-negara lain, terlibat aktif dalam misi kemanusiaan di bawah naungan PBB, mencegah konflik yang berkepanjangan, memperkuat dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui penajakan kemungkinan pengadaan dari negara produsen alutsista yang tidak bisa dipenuhi industri pertahanan dalam negeri, dan melakukan penawaran hasil produksi industri pertahanan dalam negeri kepada negara konsumen.

Beberapa bidang utama diplomasi pertahanan adalah:

1. Kerja sama bilateral dan multilateral – didirikan dan dipertahankan pada tingkat tinggi t oleh perwakilan sipil dan militer;
2. Pendidikan dan pelatihan militer;
3. Misi dan operasi militer;

4. Kerja sama intelijen dan pertukaran informasi tentang situasi politik-militer dan peristiwa lain yang berkaitan dengan masalah keamanan dan keadaan angkatan bersenjata negara lain;
5. Kerja sama dalam organisasi dan aliansi keamanan internasional;
6. Kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian senjata, pelucutan senjata dan pembangunan kepercayaan
7. Kerja sama hukum dan legislatif;
8. Kerja sama di bidang industri pertahanan;
9. Bantuan dan dukungan militer untuk angkatan bersenjata negara lain;
10. Kerja sama militer historis dan pendidikan patriotik (Drab, 2018).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dihubungkan dengan kerja sama pertahanan AS-Indonesia adalah merupakan upaya untuk mengatasi berbagai ancaman. Kerja sama Internasional yang dibangun bisa menjadi opsi untuk memperkuat kekuatan militer. AS memengaruhi Indonesia untuk terlibat dalam *War on Terrorism* yang bahkan telah menjadi semacam hukum dan norma Internasional. Lalu, kerja sama antar kedua negara pun mulai dibangun.

4

Dampak Perang Dagang RRT-AS Terhadap Keamanan Negara

Game Theory

Perang dagang yang terjadi antara dua negara *super power* dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok serta kebijakan proteksionis perdagangan mengakibatkan hubungan kedua negara menjadi tegang. Penulis akan menjelaskan lebih lanjut lagi terkait perang dagang yang terjadi diantara ke dua negara tersebut dalam perspektif *game theory*. Secara umum, *Game theory* meneliti perilaku aktor selaku pengambil keputusan dalam keadaan apapun dengan penuh strategi. *Game Theory* me-

rupakan struktur strategi masing-masing aktor untuk mengambil keuntungan tersendiri demi mencapai tujuan. Para aktor memiliki kepentingan dan tujuan yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan probabilitas untung dan rugi dalam pengambilan keputusan (ElNamaki, 2018). Dengan demikian, kita akan lebih memahami bagaimana kedua negara *super power* ini masing-masing memiliki strategi dalam mengejar dan mencapai kepentingan nasionalnya di setiap situasi. Kami juga akan memberikan pemaparan terkait berbagai bentuk model permainan dan metode terhadap dampak kebijakan proteksionisme dan pembalasan satu sama lain yang membuat kebijakan tersebut memicu perang dagang dan berdampak pada sektor keamanan dan pertahanan kedua negara.

Isu perdagangan masih menjadi masalah dan asimetri ekonomi dalam suatu negara, Akhirnya, memaksa negara untuk mengubah status quo dengan memaksakan proteksionisme. Ketika proteksionisme tersebut direspons oleh mitra dagangnya, keadaan ini dikategorikan sebagai perang dagang. Amerika Serikat dan Tiongkok adalah dua negara *super power* dan dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Keduanya merupakan mitra dagang. Hubungan dan kerja sama di bidang ekonomi tentu saja menguntungkan kedua belah pihak, membuat ekonomi mereka saling berhubungan dan kedua negara memiliki kepentingan untuk memakmurkan perekonomian negara. Tidak ada perjanjian perdagangan bebas bilateral diantara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun hubungan antar mitra dagang ini memiliki beberapa masalah perdagangan yang menjadi awal perang dagang. Donald Trump, mengeluarkan sikap dan kebijakan proteksionis dalam melindungi ekonomi negaranya. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa Donald Trump mengeluarkan kebijakan proteksionis un-

tuk melindungi ekonomi dalam negerinya. Hal tersebut didasari oleh beberapa negara di dunia dengan membayar impor masuk ke Amerika Serikat dengan harga yang relatif murah. Peningkatan tarif impor yang dilakukan Trump, justru menimbulkan gejala antar Amerika Serikat dan Tiongkok. Kebijakan proteksionis Donald Trump merupakan bagian dari *game theory*.

Adanya *game theory* ini seringkali ditandai dengan berbagai situasi persaingan maupun konflik terkait negosiasi maupun kerja sama perdagangan internasional, proses ini kemudian akan memengaruhi bagaimana perilaku ekonomi berinteraksi dalam menganalisa pengambilan keputusan dalam situasi yang strategis. Berbicara tentang konsep dan kasus yang menimbulkan perdebatan, pada akhirnya Tiongkok justru melakukan model permainan yaitu dengan memilih kebijakan mendepresiasi mata uang yuan, karena jika mereka membalas dengan menaikkan tarif tentu saja tidak membuat pihak AS geram malah akan diprediksi isu perang dagang ini akan mengalami eskalasi konflik dan Trump terus meningkatkan balasan kebijakan, meskipun demikian mata uang yuan terhadap dolar terus menguat (Frankel, 2019). Mengingat opsi balasan tersebut kami rasa sangat pantas dan rasional yang dilakukan RRT dalam membalas kebijakan proteksionis Trump sehingga membuat kebijakan AS mengalami perubahan, walaupun pada akhirnya tarif bukanlah sebagai alternatif akhir, melainkan sebagai alat negosiasi.

RRT “memainkan sistem” yang menguntungkannya dengan perumusan kebijakan yang dibuat oleh *decision maker* maupun kepala negaranya yang mana sangatlah berpengaruh pada pembuatan kebijakan lain. Dalam *game theory* negara kadang-kadang beralih ke strategi menghukum pemain lain karena menantang kebijakan, tetapi karena insentif perdagangan bebas yang lebih

besar dari keunggulan komparatif, hukuman ini biasanya bersifat sementara. Jika kami kaitkan dengan kasus AS-Tiongkok kemampuan mengeluarkan kebijakan proteksionisme merupakan gertakan untuk lawannya (Tiongkok) untuk mengalah, sehingga AS dikatakan memenangkan perang dagang. Namun hal tersebut justru berlangsung hingga sekarang. Model teori *Prisoner's Dilemma* sangat berkaitan dengan AS-Tiongkok yakni setiap aktor memungkinkan untuk berkhianat atau justru melakukan kerja sama, misalnya ketika AS memutuskan untuk melawan Tiongkok karena defisit perdagangan, demikian pula Tiongkok membalas dengan hal yang sama sehingga tercipta situasi pembalasan yang seimbang (Yin & Hamilton, 2019).

Sebagai kesimpulan, dengan adanya struktur teori permainan dapat menyelesaikan solusi perilaku ekonomi, tujuan strategis AS Tiongkok dalam meningkatkan perdagangan yang lebih baik sangat jelas tergambar ketika AS memiliki prioritas untuk aktif dan memulai langkah-langkah proteksionis untuk memaksa Tiongkok untuk mengubah ketentuan perdagangannya, sementara Tiongkok lebih reaktif dan defensif terhadap ancaman AS dan berusaha untuk menghalangi perdagangan konflik dengan menawarkan kerja sama melalui kompromi, sambil tetap mempertahankan strategi *tit-for-tat* atau aksi balasan secara umum.

Soft Power

Tiongkok dalam menjalankan politik luar negerinya menggunakan pendekatan *soft power*. Pendekatan ini juga dilakukan Tiongkok dalam memenuhi kepentingan nasionalnya dan dalam strategi keamanan nasionalnya. Pendekatan *soft power* adalah pendekatan yang tidak menggunakan kekuat-

an militer tetapi lebih cenderung menggunakan kekuatan lain seperti budaya, ekonomi, dan kelembagaan (Kalimuddin & Anderson, 2018).

Pendekatan *soft power* juga diterapkan dalam isu Laut Cina Selatan. Pada tahun 2018, Tiongkok melakukan latihan militer bersama antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN di Provinsi Guangdong, wilayah pesisir Laut Cina Selatan selama satu minggu. Pelatihan bersama ini diusulkan oleh Tiongkok dalam pertemuan dengan menteri se-ASEAN tahun 2015. Latihan ini merupakan suatu *Confidence Building Measure* (CBM) untuk menurunkan ketegangan di kawasan tersebut (Rosyidin, 2018).



Gambar 4.1. Kawasan Laut Cina Selatan yang penuh Sengketa
Sumber: Rosyidin, 2018

Pendekatan yang dilakukan Tiongkok tersebut membuktikan bahwa negara ini telah berusaha untuk mengurangi kebiasaannya yang ofensif dan cenderung melawan norma-norma internasional serta kerap kali tidak sepaham dengan ASEAN. Pendekatan yang dilakukan oleh Tiongkok ini bertujuan untuk bersama-sama dengan ASEAN dalam mencegah campur tangan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan. Tiongkok memandang kehadiran AS di kawasan Asia Tenggara akan menimbulkan ketidakstabilan

kawasan karena kemungkinan konflik akan mudah terjadi. Salah satu contohnya, tahun 2018, kapal perang Tiongkok menghalau kapal perang AS USS Decatur yang sedang melakukan “operasi navigasi bebas” karena dianggap mengancam kedaulatan Tiongkok (Rosyidin, 2018).

Pendekatan lunak Tiongkok terhadap ASEAN menjadi bukti kepada negara-negara ASEAN bahwa Tiongkok tidak akan menggunakan *hard power* atau kekuatan militer dalam menangani permasalahan-permasalahan di Laut Cina Selatan. Pendekatan elit politik Tiongkok ini memberikan dampak positif terhadap negara anggota ASEAN untuk membuka diri menjalin kerja sama dengan Tiongkok. Ambisi Tiongkok untuk memperkuat legitimasinya atas klaim di kawasan Laut Cina Selatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan lunak dengan mengajak negara-negara ASEAN untuk menjadi mitra bukan hanya di bidang militer seperti pelatihan-pelatihan yang telah disebutkan di atas tetapi juga mitra dalam bidang perdagangan. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok untuk menjaga citra Tiongkok di kawasan Asia Tenggara karena saat ini hubungan AS-RRT sedang memanas karena perang dagang yang terjadi diantara kedua negara.

Pendekatan *soft power* Tiongkok ini untuk mengimbangi kekuatan AS di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dilakukan karena ada beberapa negara ASEAN yang memiliki kedekatan hubungan dengan AS, khususnya Filipina dan Vietnam. Filipina dan Tiongkok pernah bersitegang karena keputusan Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag tahun 2016 yang memenangkan tuntutan Filipina. Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Pengadilan arbitrase juga menyatakan Tiongkok telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina. Tiongkok

juga disebutkan telah menyebabkan “kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang” dengan membangun pulau-pulau buatan. Tiongkok mengklaim nyaris seluruh wilayah Laut Cina Selatan, termasuk karang dan pulau yang juga diklaim negara lain. Pada 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag, Belanda. Filipina menuding Tiongkok mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumentasi bahwa klaim Tiongkok di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau *nine-dash-line* bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Mahkamah juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Tiongkok di perairan tersebut tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah Tiongkok. Meskipun demikian, Tiongkok tidak menerima keputusan mahkamah tersebut karena dianggap tidak memiliki yurisdiksi. Di sisi lain, walaupun putusan ini ditandatangani oleh Tiongkok dan Filipina, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya (Koesmawardhani, 2016).

Bersitegang dengan Vietnam karena pemerintah Hanoi memperluas aliansi dengan rival-rival Tiongkok. Pada Maret 2017, kapal induk AS USS Carl Vinson berkunjung ke Vietnam sebagai bentuk dukungan AS kepada Vietnam. Vietnam juga memperkuat kerja sama keamanan dengan Australia, India, dan Jepang (Rosyidin, 2018). Berdasarkan dinamika geopolitik ini, Tiongkok mengubah pendekatannya di kawasan Asia Tenggara untuk merangkul dan memperoleh kepercayaan negara-negara anggota ASEAN sehingga tidak mudah terpengaruh oleh AS.

Perang Dagang dalam Tinjauan Realisme

Dalam hubungan internasional dikenal berbagai macam teori. Teori ini digunakan dalam hubungan internasional untuk mengkaji isu-isu internasional yang sedang terjadi di dunia. Keberadaan teori ini sebagai bentuk cara pandang pengamat isu hubungan internasional terhadap permasalahan yang sedang terjadi di dunia. Dalam hubungan internasional sendiri dikenal tiga *grand* paradigma, yakni realisme, liberalisme, dan strukturalisme. Pada pembahasan kali ini, akan dibahas paradigma realisme untuk melihat hubungan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dalam hal ini adalah perang dagang antar kedua kekuatan besar dunia ini.

Duncan Bell memberikan pendefinisian terhadap realisme. Dia memandang realisme sebagai salah satu bentuk teori dalam hubungan internasional yang menekankan pada peran negara, kepentingan nasional yang dimilikinya, serta kekuatan militer dari negaranya. Hal-hal tersebut akan digunakan suatu negara dalam politik dunia. Selain itu, ada juga pendapat dari Sandrina Antunes dan Isabel Camisao mencoba mendefinisikan realisme sebagai bentuk kompetitif yang dimiliki suatu negara dalam hubungan internasional. Seorang profesor dalam hubungan internasional Kelly Kate S memberikan pembagian asumsi dasar realisme menjadi beberapa bagian, yakni negara dipandang sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, negara adalah kesatuan aktor dan rasional, negara bersifat anarki, dan negara satu dan negara yang lain memiliki hubungan satu sama lain untuk kekuasaan dan keamanan (Oghenerioborue-Christopher & David-Lawson, 2018).

Sistem anarki yang diperkenalkan realisme seolah memberikan penekanan bahwa setiap negara haruslah mempersenjatai

dirinya sendiri sebagai bentuk pertahanan dirinya. Bentuk akuisisi yang lain adalah suatu tindakan provokatif. Sehingga dalam menjalin hubungannya, suatu negara harus berusaha untuk mempertahankan eksistensinya agar tidak mendapat serangan balik atau serangan dari lawannya dalam melakukan hubungan internasional (Oghenerioborue-Christopher & David-Lawson, 2018).

Jika melihat kasus perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok), kita dapat melihat isu tersebut dari pandangan realisme. Dalam kasus yang terjadi, ada usaha yang dilakukan oleh kedua negara, baik Amerika Serikat maupun RRT untuk saling menerapkan tarif masuk bea ekspor yang berasal dari kedua negara ini. Sehingga usaha ini dalam realisme dapat dilihat sebagai bentuk proteksionisme dari Amerika Serikat maupun RRT untuk mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian masing-masing negara. Hal ini dikarenakan apabila tidak terjadi upaya pembalasan tarif yang dilakukan baik RRT maupun AS, maka eksistensinya bisa terganggu dan salah satunya akan dianggap memenangkan perang dagang ini. Namun, karena kedua negara berusaha untuk tetap mempertahankan kepentingannya masing-masing, sehingga kedua negara ini mampu untuk saling bersaing.

Hal lain yang harus diperhatikan dari adanya perang dagang yang terjadi antara kedua negara ini adalah dampak yang akan ditimbulkannya. Jika dilihat dari realisme, maka kedua negara ini berusaha mempertahankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik kedua negara ini, tetapi akan berdampak pada perekonomian dunia. Hal ini dikarenakan kedua negara ini merupakan negara adidaya dan negara besar yang di mana keputusan yang diambil oleh keduanya bisa memberikan

dampak yang besar bagi perekonomian dunia. Namun, tentu saja kedua negara ini akan tetap berusaha mempertahankan kepentingan nasional ekonominya sebagai bentuk pertahanan eksistensinya di dunia internasional.

Kesimpulan

Negara dalam realisme dipandang sebagai aktor yang paling utama dalam hubungan internasional. Hal inilah yang membuat kedua negara, baik itu Amerika Serikat maupun RRT berusaha untuk tetap eksis di dunia internasional. Adanya upaya proteksionisme penerapan tarif yang dilakukan oleh kedua negara ini menjadi bukti bahwa setiap negara akan membawa kepentingan nasionalnya dalam menjalin hubungan internasional. Apabila suatu negara tidak mempertahankan dirinya di dunia internasional, maka bisa jadi ia akan mendapat serangan dari negara lain yang merupakan rivalnya.

5

Amerika Serikat dan Arab Saudi

Minyak dan Keamanan

Bab ini menjelaskan hubungan kerja sama dan aliansi antara AS dan Arab Saudi. Dalam menjalani hubungan berbagai tantangan yang dihadapi dalam kerja sama kedua negara tersebut. Bab ini juga menjelaskan bagaimana hubungan antara AS dan Arab Saudi yang ditinjau melalui perspektif *theory of complex interdependence* (saling ketergantungan yang kompleks).

Secara umum, ketergantungan berarti suatu keadaan yang ditentukan atau dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan eks-

ternal. Saling ketergantungan dalam politik dunia mengacu pada situasi yang ditandai oleh efek timbal balik diantara negara-negara atau diantara para aktor di berbagai negara. Secara sederhana, saling ketergantungan terjadi ketika masing-masing aktor saling bergantung satu sama lain (Rana, 2015:291).

Dapat dilihat dari dalam konteks hubungan kerja sama antara AS dan Arab Saudi yang diawali dengan adanya kepentingan satu sama lain. Amerika Serikat yang pada saat itu mendapatkan jaminan minyak murah dari Arab Saudi dan sebaliknya AS yang menjanjikan untuk memastikan keamanan Arab Saudi terhadap risiko atau ancaman internal maupun eksternal sebagai imbalan atas komitmen Arab Saudi untuk mengamankan minyak murah ke AS. Maka dapat dilihat terdapat efek timbal balik yang dirasakan masing-masing negara terhadap adanya kerja sama tersebut. AS yang bergantung terhadap Minyak dari Saudi dan Saudi yang bergantung terhadap jaminan keamanan dari AS sehingga terjadi saling ketergantungan diantara kedua negara.

Namun, penting juga untuk ditunjukkan, bahwa efek timbal balik dari saling ketergantungan selalu melibatkan *cost and benefit*, karena saling ketergantungan dapat membatasi otonomi dan manfaat dari saling ketergantungan tidak selalu dijamin. Karenanya ketergantungan antar negara akan secara langsung atau tidak langsung membatasi perilaku negara di negara bagian tersebut untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya saling ketergantungan dengan memilih antara keseimbangan militer dan perimbangan kelembagaan (Parts, 2016). Keseimbangan militer dilihat oleh Keohane & Nye, sama seperti semua liberal ekonomi, bukan pilihan yang layak, karena efek negatif yang terkait dengan strategi yang kurang bersahabat hanya akan memperdalam saling ketergantungan ke tingkat yang lebih

tinggi. Oleh karena itu dalam sebuah kompleks hubungan saling ketergantungan, negara cenderung menghindari konflik dan perselisihan militer dan lebih tepatnya melihat kerja sama sebagai kunci kesuksesan (Parts, 2016).

Mengenai adanya tantangan-tantangan dalam dinamika hubungan kerja sama dan aliansi antara AS dan Arab Saudi. Utamanya pada masa presiden Obama, hubungan antara kedua negara tersebut diketahui mengalami ketegangan dan berfluktuasi. Terdapatnya perbedaan antar kedua negara terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, proses perdamaian antara Palestina dan Israel, peristiwa *Arab Spring*, kesepakatan nuklir Iran dan kerja sama dalam langkah-langkah anti terorisme. Permasalahan-permasalahan ini membuat hubungan kedua negara mengarah pada perbedaan relatif.

Akan tetapi di samping permasalahan yang dihadapi tersebut, kedua negara tidak pernah memutuskan hubungan aliansi dan kerja sama diantara keduanya. Bahkan kerja sama diantara kedua negara pada masa pemerintahan Presiden Obama utamanya mengenai kerja sama militer semakin menguat. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan penjualan senjata yang signifikan. Arab Saudi menjadi pelanggan terbesar yang membeli penjualan senjata asing dari AS. Dengan demikian, hubungan militer dan penjualan senjata tidak terpengaruh oleh ketidaksepakatan antara kedua negara, melainkan memperkuat ikatan aliansi kerja sama dan saling ketergantungan diantara mereka. Dapat dilihat bahwa karena adanya saling ketergantungan dan kepentingan yang dimiliki, masing-masing negara cenderung menghindari konflik dan melihat kerja sama sebagai kunci kesuksesan.

Selain itu, teori Saling ketergantungan kompleks juga merupakan teori yang menekankan cara-cara kompleks di mana ka-

rena adanya ikatan yang terus berkembang, aktor transnasional menjadi saling bergantung, rentan terhadap tindakan satu sama lain dan peka terhadap kebutuhan masing-masing. Dalam sistem interdependensi, negara bekerja sama karena merupakan kepentingan bersama mereka dan hasil kerja sama ini adalah kemakmuran dan stabilitas dalam sistem internasional (Rana, 2015).

Seperti yang diketahui bahwasanya kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Arab Saudi berusaha semakin memperdalam hubungan mereka terutama pada masa pemerintahan presiden Donald Trump. Kedua negara diketahui melakukan kesepakatan dan mengadakan perjanjian senjata. Kebutuhan Arab Saudi akan perlindungan keamanan dari AS utamanya terhadap jaminan keamanan dan bantuan untuk melakukan perlawanan dan perang terhadap negara-negara yang menjadi rival Arab Saudi. Hal tersebut menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang memiliki bagian terbesar impor senjata dari Amerika Serikat, tentu saja AS juga memperoleh berbagai keuntungan dari hal tersebut terutama pada peningkatan ekonomi domestik AS. Maka dapat dilihat bahwa peningkatan hubungan antara kedua negara yang menjadikan hubungan saling ketergantungan di antara keduanya semakin erat.

Selain itu, Arab Saudi diketahui merupakan sekutu besar AS dalam perjuangan melawan Iran dengan menjadikan Arab Saudi sebagai landasan dan poros strategis untuk mengekang kebijakan ekspansionis Iran. Maka dari itu meski baru-baru ini diketahui terdapat guncangan pada hubungan yang terjalin antara keduanya yaitu kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pergeseran hubungan antar kedua negara. Hal ini Karena terdapatnya hubungan saling ketergantungan diantara keduanya. Amerika Serikat membutuh-

kan Arab Saudi dalam upaya melawan Iran. Sedangkan Arab Saudi yang membutuhkan jaminan keamanan dari negara besar seperti Amerika untuk menjamin keamanan di negaranya, Amerika merupakan sekutu yang kuat bagi Arab Saudi.

Kesimpulan

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi teori saling ketergantungan antara kedua negara menjadikan hubungan kerja sama dan aliansi antara Amerika Serikat dan Arab Saudi tetap terjalin dengan baik hingga sekarang meski melalui berbagai tantangan dan permasalahan. Saling ketergantungan tersebut dapat dikatakan memberikan efek yang menguntungkan bagi kedua negara.

6

Amerika Serikat dan Rusia

Hegemoni AS

Amerika Serikat dikenal sebagai negara hegemoni dunia sejak berakhirnya PD II karena kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya. Alexander D. Barder mendefinisikan hegemoni sebagai mobilitas kepemimpinan oleh kekuatan utama untuk mengatur hubungan di antara negara lain. Atau dalam artian sempit, teori ini merujuk kepada sistem di mana adanya satu negara berkekuatan besar yang tidak memiliki saingan dalam tatanannya (Ikenberry & Nexon, 2019:411).

Meskipun demikian, setelah Perang Dingin, Rusia muncul sebagai hegemoni saingan AS. AS bukan lagi satu-satunya negara yang memiliki pengaruh di dunia, telah muncul tatanan dunia baru setelah Perang Dingin berakhir. AS dan Rusia menjadi pemain kunci pada tatanan dunia baru pasca Perang Dingin. Keruntuhan Uni Soviet membuat Rusia harus menata kembali sistem perekonomian dan perpolitikan negaranya. Rusia kemudian membangun hubungan luar negeri berdasarkan kesetaraan dan saling menghormati. Kremlin pada akhirnya dapat membentuk tatanan internasional yang sejajar dengan AS. Rusia dan AS juga berusaha ikut andil dalam pemecahan berbagai permasalahan di dunia. Meskipun demikian, kedua negara kerap kali bersitegang dalam sektor keamanan kawasan Eropa, seperti AS menentang Rusia ketika Rusia menyerang Georgia pada tahun 2008. Pada tahun 2014, AS menentang agresi Rusia ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina dengan tujuan untuk memblokir integrasi Barat di negara-negara tetangganya.

Tulisan yang berjudul *Trump, American Hegemony and the Future of The Liberal International Order* juga melihat hal yang sama. Tulisan karya Doug Stokes ini cenderung berfokus pada hegemoni Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump, dimana melihat bahwa kebijakan luar negeri Amerika dibawah kuasa Trump memang berorientasi pada pencapaian hegemoni dunia. Kebijakan luar negeri Trump yang penuh kontroversi seperti *American First* adalah salah satu contohnya. Kebijakan Amerika dibawah kepemimpinan Donald Trump pada dasarnya berfokus pada kepentingan domestik dengan melihat ideologi yang dianut oleh Amerika yaitu internasionalis liberal yang berupaya menciptakan tatanan dunia (Stokes, 2018).

Di era pemerintahan Donald Trump, ia melakukan berbagai upaya untuk kerja sama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. AS

menyadari kemunculan Rusia sebagai hegemoni saingan, oleh karena itu pada pemerintah Presiden Obama berusaha untuk membangun kembali hubungan dengan Rusia untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai AS untuk penghentian senjata nuklir di Iran, Afghanistan dan Korea Utara. AS mengabaikan agresi yang telah dilakukan Rusia pada Georgia tahun 2008 demi mempertahankan hubungan kerja sama kedua negara dan untuk mendapatkan dukungan atas posisi hegemoninya di berbagai kawasan. Meskipun demikian, harmonisasi kedua negara terganggu pada tahun-tahun terakhir karena tuduhan AS pada Rusia yang telah mengintervensi pemilu AS tahun 2016 dan pelanggaran Rusia terhadap *Intermediate Range Nuclear Forces Treaty*.

Amerika dalam hal ini berusaha menciptakan citra tersendiri kepada dunia internasional, sekaligus menyebarkan ajaran-ajaran demokrasinya, dan mengembangkan pasar bebas, serta menunjukkan keunggulan militer yang luar biasa yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Salah satu langkah untuk menunjukkan hegemoni di dunia internasional ialah dengan melakukan intervensi dan operasi militer. Namun, metode ini menimbulkan kontra dan kecaman dari dunia Internasional (Stokes, 2018).

Beberapa kebijakan AS yang mendapat kecaman dari negara lain seperti keinginan AS pada tahun 2018, presiden Donald Trump untuk membangun komando luar angkasa yang bertugas mengontrol operasi militer di luar angkasa dan sebagai Komando Tempur Gabungan yang fungsional. Kebijakan ini mendapat kecaman dari pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengusulkan penggunaan wilayah luar angkasa secara damai dan menentang mempersenjatai maupun perlombaan persenjataan luar angkasa. Menurut Tiongkok, kebijakan AS akan mengubah wilayah luar angkasa sebagai medan peperangan baru (Tribun

Manado, 2018). Kebijakan Trump ini tentu akan sulit untuk mendapat persetujuan dari Kongres karena akan menimbulkan perselisihan di Pentagon dan Angkatan Udara yang memiliki otoritas untuk keamanan wilayah udara. Trump memandang dengan memperkuat kemampuannya di bidang luar angkasa akan dapat mempertahankan posisi hegemoninya di dunia.

Kesimpulan

Hubungan Amerika Serikat dan Rusia terus memanas karena salah satu faktornya sanksi ekonomi dan keuangan AS pada Rusia. Kedua negara adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan juga merupakan kekuatan yang memiliki nuklir di dunia. Rusia yang muncul sebagai saingan hegemoni AS diharapkan tidak akan memunculkan Perang Dingin baru. Sekalipun hubungan kedua negara terus menegang karena berbagai tuduhan dari AS seperti AS menuduh Rusia telah ikut campur dalam pemilihan presiden dan AS juga menuduh Rusia telah melanggar perjanjian senjata nuklir *Intermediate Range Nuclear Forces Treaty* atau INF.

7

Amerika Serikat dan Korea Utara

Deterrence AS dan Program Nuklir Korea Utara

Teori deterensi sebenarnya pertama kali muncul sejak era Perang Dunia II, tetapi kemudian semakin berkembang pada era Perang Dingin menyusul dengan meningkatnya penggunaan senjata nuklir diantara dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Oleh sebab itu, teori ini sangat erat kaitannya dengan upaya deterensi (pencegahan) dengan menggunakan senjata nuklir.

Teori deterensi menjelaskan bahwa sikap yang diambil oleh suatu negara sebagai respon militer dan kerusakan yang ditim-

bulkan jika pihak lain harus menyerang, dan memaksa pihak lain untuk berhenti melakukan serangan. Dalam deterensi, penggunaan kekuatan militer pada dasarnya adalah sebuah ancaman dan tujuannya bukan untuk memperoleh poin sebenarnya melalui menggunakan kekuatan tersebut. Menurut Patrick M. Morgan, deterensi adalah konsep yang telah dipraktikkan dalam politik internasional sejak lama dan ia berpendapat bahwa setidaknya satu dari dua negara musuh serius mempertimbangkan menggunakan kekuatan militer untuk membela diri atau untuk membalas. Dan juga berpendapat ketika salah satu atau kedua negara yang menghalangi dan negara lawan akan mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan militer jika ada peluang (Arie, 2016).

T.V Paul salah satu editor *complex deterrence* menyajikan lima tipe hubungan ideal antara para aktor dalam situasi *deterrence* yaitu pencegahan di antara kekuatan besar, pencegahan di antara negara-negara nuklir baru, dasar dan pencegahan yang melibatkan kekuatan besar nuklir dan kekuatan regional yang dipersenjatai dengan nuklir, senjata kimia dan biologi, pencegahan antara negara-negara senjata nuklir dan aktor non negara, dan pencegahan oleh aktor kolektif (Arie, 2016: 26). Deterensi menonjolkan aliansi atau kekuatan yang dapat digunakan untuk menangkal serangan dari lawan. Meskipun demikian, terkadang cara ini membuat lawan semakin terhasut untuk terus melakukan perlawanan.

Di era pasca perang dingin, deterensi ini semakin berubah menyesuaikan dinamika politik global yang terjadi dan bahkan dianggap hilang karena tidak lagi menjadi kebutuhan bagi berbagai negara kecuali AS. AS yang menjadi hegemoni global setelah Perang Dingin justru menjadi negara satu-satunya yang terbilang aktif dalam mempraktikkan deterensi skala besar. AS

justru beranggapan bahwa manajemen keamanan internasional sangat penting untuk menjadikan deterensi sebagai landasannya (Morgan, 2012).

Di sisi lain, tindakan AS itu justru semakin menghasut negara lain untuk mengubah kebijakan keamanan nasionalnya. Hal itu berlaku juga dengan Korea Utara yang saat ini masih mengembangkan program nuklirnya. Hubungan antara AS dan Korut menjadi contoh dari wujud deterensi yang berbeda dengan era Perang Dingin. Menurut penulis, bahwa deterensi yang dilakukan oleh AS berupa peningkatan militer konvensional dan pemberian sanksi kepada Korut dianggap sebagai bentuk baru dari deterensi dikarenakan hal itu dilakukan oleh negara kuat kepada negara yang lebih kecil tetapi memiliki kekuatan untuk mengancam seperti Korut.

Selain itu, adanya pembentukan organisasi internasional seperti PBB juga memengaruhi teori deterensi ini. PBB menjadi aktor baru yang juga bisa melakukan upaya deterensi melalui dewan keamanannya (Morgan, 2012: 87). Hal ini sesuai dengan kasus di mana AS sebagai negara hegemon menggunakan tekanannya bersama dengan negara sekutunya dalam Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Korut. Pemberian sanksi ini dilihat sebagai bentuk baru dari deterensi untuk mencegah Korut dalam upayanya untuk terus mengembangkan nuklir. Di sisi lain, Korut terus mengembangkan nuklirnya dan tidak menghiraukan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada negaranya. Sebagai dampaknya, rakyat sipil Korea Utara yang mendapatkan penderitaan akibat sanksi tersebut. Sementara disisi lain, AS enggan mencabut sanksi ini sampai Korut mau bekerja sama dalam menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya.

AS sebagai negara yang memegang kendali dan negara *super power* seharusnya memiliki moral kepemimpinan yang tidak hanya melihat suatu kasus dari satu sudut pandang tetapi juga harus melihat dari berbagai sudut pandang. Dengan kekuatan yang dimiliki, AS dapat menjatuhkan sanksi ke negara mana pun yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PBB di mana AS sebagai salah satu pemegang hak veto. Meskipun demikian, keberadaan masyarakat sipil harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi.

Perang Retorika

Saat Majelis Umum PBB mengadakan sidang di New York yang dihadiri oleh negara-negara di berbagai belahan dunia untuk menyerukan pesan perdamaian, Donald Trump dalam pidatonya di PBB tahun 2017, mengeluarkan ancaman terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan menyebut pemimpin Korut tersebut dengan *rocket man* dan berjanji akan menghancurkan Korut secara total. Selanjutnya, berselang tiga hari, Trump dalam Twiternya menyatakan,

“Kim Jong-un of North Korea, who is obviously, a madman who doesn’t mind starving or killing his people, will be tested like never before” (Mubah, 2017).

Penghinaan yang dilakukan oleh Trump ini tentu membuat Kim Jong-un semakin bertekad untuk mengembangkan kebijakan program nuklirnya, dengan kata lain, pernyataan Trump tersebut menutup pintu dialog yang selama ini menjadi cara yang paling efektif dalam menghentikan program nuklir Korea Utara.

Kemarahan Trump disebabkan temuan dari Badan Intelijen Pertahanan AS, yang dalam laporannya menyebutkan Korut telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir yang bisa dima-

sukkan ke rudal balistik antarbenua. Ancaman Trump dijawab oleh Korut yang berencana menembakkan rudal balistik berhulu ledak nuklir ke Guam, wilayah paling barat AS di Samudera Pasifik yang berjarak sekitar 3.400 kilometer dari Pyongyang. Kim Jong-un berkuasa sejak Desember 2011 menggantikan ayahnya, Kim Jong-il (1994-2011). Sejak menggantikan ayahnya, Jong-un memiliki kebijakan untuk mengembangkan senjata nuklir sama seperti kebijakan yang dilakukan oleh ayahnya yang lebih cenderung untuk memilih pengembangan nuklir dibanding mengembangkan perekonomian negaranya.

Kebijakan program pengembangan nuklir Korut ini menyebabkan ketegangan di Semenanjung Korea. Negara-negara tetangga Korea Utara seperti Korea Selatan dan Jepang merasa terancam dengan program nuklir Korea Utara. Meskipun demikian, kedua negara ini tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras seperti halnya Trump. Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang menyatakan bahwa dialog tidak akan mengatasi ketegangan di Semenanjung Korea, seharusnya diganti dengan sanksi yang mungkin akan menghentikan Jong-un dalam mengembangkan program nuklirnya. Sementara itu, Moon Jae-in sebagai presiden Korea Selatan menyatakan kesiapannya untuk membantu Korea Utara dalam memperbaiki imajenya jika Korea Utara menghentikan program nuklirnya. Kemudian Tiongkok mengambil langkah berupa membatasi ekspor minyak ke Korea Utara dan penghentian impor tekstil dari Korea Utara untuk mendesak Korea Utara agar mau berdialog untuk mengatasi ketegangan di Semenanjung Korea Utara (Mubah, 2017). Usaha-usaha dari negara-negara tetangga Korea Utara ini tidak mendatangkan hasil karena sampai tahun 2020, niat Jong-un untuk menghentikan program nuklirnya tidak ada.

Ucapan Trump yang menyebut Jong-un sebagai *rocket man*, kemudian dibalas oleh Kim Jong-un dengan menyebut Trump sebagai *dotard* atau orang tua gila yang tidak tahu diri. Pernyataan ini kemudian disiarkan *Korean Central News Agency* (KCNA) pada September 2017. Disusul pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho pada 23 September 2017 dengan mengatakan bahwa negaranya akan melakukan uji coba bom hidrogen di Samudera Pasifik yang berpotensi menjadi ledakan termonuklir terbesar di kawasan tersebut. Selain itu, pada hari tersebut juga ribuan warga Korea Utara turun ke jalan untuk berunjuk rasa anti AS di Kim Il-sung Square di Pyongyang (Mubah, 2017).

Perang retorika di media massa menjadi strategi bagi kedua pemimpin negara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negaranya memiliki kekuatan lebih dibanding negara yang menjadi lawan. Perang retorika juga untuk memperlihatkan bahwa mereka tidak akan gentar dalam menjalankan kebijakan yang telah mereka programkan sejak terpilih menjadi presiden atau sejak menggantikan posisi ayahnya. Perang retorika tidak dapat dianggap sebagai strategi kebijakan luar negeri yang resmi dari kedua negara tersebut (Husenicova, 2018). Perang retorika tidak akan berubah menjadi konflik militer karena berbagai pertimbangan, seperti Korea Selatan dan Jepang lebih memilih jalan dialog. AS juga tidak akan mungkin menyerang Korea Utara karena khawatir dengan Tiongkok yang akan turut membantu Korea Utara.

Prinsip *Commitment for Commitment, Action for Action*

Pada 19 September 2005, diadakan perundingan enam pihak di Jenewa, di mana Korea Utara berjanji untuk meninggalkan semua senjata nuklir dan program nuklir yang ada. AS kemudian berjanji untuk memberikan bantuan energi dan tidak menyerang

serta menghormati kedaulatan Korea Utara. Namun, implementasi perjanjian Jenewa 2005 ditunda karena uji coba nuklir pertama Korea Utara pada Oktober 2005 dan deklarasi menjadi negara nuklir pada November 2006. Pada 13 Februari 2007, Pyongyang kembali setuju untuk menutup fasilitas nuklir di Yongbyon, menyediakan deklarasi lengkap semua program nuklirnya dan menonaktifkan semua fasilitas nuklir yang ada. Imbalannya, AS memberikan tambahan pasokan 950.000 ton minyak mentah. Amerika Serikat juga sepakat untuk menghapus Pyongyang dari daftar negara sponsor terorisme dan untuk menghentikan pengenaan sanksi terhadap dana Korea Utara di bank asing. Namun, pada 25 Mei 2009, Korea Utara melakukan uji coba nuklir kedua.

Pada tanggal 29 Februari 2012, Amerika Serikat dan Korea Utara kemudian sepakat bahwa Pyongyang harus menunda operasi di pabrik pengayaan uranium Yongbyon, mengundang inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memantau penanggulangan, dan menerapkan moratorium pada nuklir dan tes rudal jarak jauh dan bahwa Amerika Serikat akan memberikan Korea Utara 240.000 metrik ton bantuan makanan di bawah pengawasan ketat. Dua bulan kemudian, pada 13 April 2012, Korea Utara meluncurkan satelit cuaca menggunakan roket berbahan bakar cair tiga tahap, Unha-3. Amerika Serikat mengecam Korea Utara karena melanggar janji yang dibuatnya dalam perjanjian 29 Februari 2012 untuk berhenti meluncurkan rudal jarak jauh. Oleh karena itu Amerika Serikat menunda rencananya untuk mengirimkan bahan makanan ke Korea Utara (Park, 2018).

Kondisi di atas memberi gambaran bahwa begitu mudahnya Korea Utara melanggar komitmen yang telah ditetapkan bersama. Tahun 2018, diadakan pertemuan antara Trump dan Kim di Singapura di mana Kim Jong-un menyatakan tekadnya untuk

menuju denuklirisasi. Trump kemudian menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan menjadi ancaman nuklir lagi di Semenanjung Korea. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Kim dan Trump tentang denuklirisasi Korea Utara. Kenyataannya, setelah pertemuan tersebut, aktivitas nuklir Korea Utara tetap berjalan bahkan Pyongyang sedang membuat rudal balistik. Fasilitas Sanumdong yang dikenal sebagai lokasi pembuatan rudal-rudal balistik Korut yang mampu menjangkau AS tetap beroperasi. Komitmen yang terjadi di Singapura tahun 2018 tidak ada artinya buat Korut. Korea Utara tetap menjalankan program nuklir dan rudalnya.

Selain itu, Korea Utara juga menentang sanksi Dewan Keamanan PBB karena Korut melakukan pemindahan besar-besaran produk minyak dari kapal ke kapal secara ilegal dan pemindahan batu bara di laut selama 2018. Pyongyang juga berupaya memasok persenjataan ringan serta perangkat militer lainnya melalui penengah asing ke Libya, Yaman, dan Sudan (BBCNews, 2018). Kondisi ini membuktikan, sanksi dari PBB yang dijatuhkan ke Korea Utara tidak efektif.

Kim Jong-un dan Trump kembali bertemu di ibu kota Vietnam, Hanoi pada tanggal 27 dan 28 Februari 2019 pada konferensi tingkat tinggi antara AS-Korea Utara. Pertemuan ini diharapkan dapat memperoleh kemajuan dari program denuklirisasi Korea Utara. Pertemuan ini juga merupakan lanjutan setelah pertemuan di Singapura tahun 2018. Pertemuan di Hanoi ini berakhir tanpa ada kesepakatan yang jelas antara kedua pemimpin tersebut. Selain itu, Korea Utara juga tidak lagi merasa memiliki komitmen untuk menghentikan uji coba nuklir dan rudal balistik antar benua karena AS telah mengabaikan batas waktu hingga akhir tahun 2019 untuk perundingan nuklir. Korut juga bertekad untuk terus

melanjutkan program uji coba nuklirnya karena ketidaksetujuannya pada sanksi keuangan yang dijatuhkan kepada Presiden Kim Jong-un.

Kesimpulan

Pembahasan diatas menjelaskan tentang persetujuan yang terjadi antara Korea Utara dan Amerika Serikat dan sanksi ekonomi AS yang dijatuhkan pada Korea Utara. Pertemuan yang dilakukan antara Trump dan Kim Jong-un di Capella Hotel di Sentosa Island, Singapura pada 2018 dan di Vietnam pada 2019 tidak membawa hasil karena pihak Korea Utara terus melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya. Program denuklirisasi tidak berjalan sebagaimana telah disepakati dan ditandatangani pada pertemuan tersebut, karena di sisi lain pihak Korea Utara berharap sanksi ekonomi yang dijatuhkan ke negaranya dapat ditarik. Kim Jong-un terus melakukan uji coba senjata nuklir dan rudal sehingga menimbulkan ketegangan di Semenanjung Korea. Sementara AS menganggap sanksi yang telah dijatuhkan pada Korea Utara dapat memaksa negara tersebut untuk ikut program denuklirisasi. Namun, kenyataannya para elit Korea Utara tidak mepedulikan pada sanksi tersebut sekalipun telah membuat warga sipil menderita, para elit ini terus mengembangkan senjata nuklir dan pembuatan rudal.

8

Desertifikasi di Kawasan Sahel

What is The Referent Object of Security? (What are They Trying to Make Secure?)

Keamanan lingkungan merupakan salah satu topik yang banyak dibahas belakangan ini. Ketersediaan sumber daya alam sangat bergantung kepada kondisi lingkungan. Hilangnya persediaan sumber daya alam di suatu negara tentunya dapat menjadi awal dari terciptanya konflik perebutan sumber daya. Salah satu efek dominonya adalah ancaman terhadap ketersediaan pangan. Tidak semua tanaman dapat beradaptasi dengan suhu yang semakin panas, banjir yang semakin sering terjadi, atau kekeringan yang semakin panjang (Zurlini & Müller,

2008). Kondisi lingkungan seperti ini dapat mengancam ketersediaan sumber daya bagi generasi yang akan datang. Efek domino yang selain berdampak pada keamanan lingkungan juga akan berdampak pada keamanan pangan.

Zurlini dan Muller meyakini bahwa keamanan lingkungan sejatinya punya hubungan yang erat dengan keamanan nasional, di mana manusia dan sumber daya alam berinteraksi secara dinamis. Keamanan lingkungan ini juga mencakup dampak perubahan lingkungan global terhadap degradasi lingkungan, dampak peningkatan permintaan masyarakat terhadap sumber daya, jasa ekosistem, dan barang-barang lingkungan (Zurlini & Müller, 2008). Tren yang terjadi di masyarakat saat ini adalah produksi barang-barang ramah lingkungan yang terutama terbuat dari bambu. Jika dikaitkan dengan keamanan nasional, masing-masing negara mempunyai sudut pandang yang berbeda mengenai konsep keamanan nasional dan hubungannya dengan lingkungan. Pemerintah Indonesia, khususnya kementerian perindustrian mulai menerapkan aturan-aturan dalam perindustrian yang berkaitan dengan lingkungan dalam *Green RPJMN* (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, kebijakan pembangunan rendah karbon, kebijakan SDGS dan Indonesian Vision 2045.

Sementara itu, Kate O'Neill memberikan tiga kategori mengenai masalah lingkungan yang layak mendapatkan perhatian global yakni *Globally Environmental Common Issues*, *Trans-Boundary Environmental Issues* dan *Local Cumulative Environmental Issue*. Masalah lingkungan global mencakup hal-hal yang dapat memengaruhi atmosfer, perubahan iklim, penurunan lapisan ozon, penangkapan ikan di laut lepas, dan masalah Antartika. Masalah lingkungan lintas batas mencakup pencemaran udara lintas batas seperti hujan asam atau kebakaran hutan, pencemaran sungai,

dan perdagangan limbah berbahaya secara global. Sementara itu, masalah lingkungan lokal yang bersifat kumulatif ditujukan kepada masalah lokal suatu negara yang merupakan masalah global, seperti isu ancaman terhadap keanekaragaman hayati (Bakry, 2017: 279-280).

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus tumpahan minyak Pertamina di kota Karawang pada 12 Juli 2019 yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Contoh ini masuk ke dalam kategori permasalahan lingkungan *local cumulative issue*. Sementara itu contoh kasus *Trans-boundary environmental issue* adalah kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan yang berdampak pada negara-negara yang berada di sekitar Indonesia seperti Singapura dan Malaysia karena mengganggu lalu lintas penerbangan dan juga menyebabkan penyebaran penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Dalam program *Great Green Wall (GGW)*, isu yang sejatinya sedang berusaha diselesaikan adalah desertifikasi, yang merupakan salah satu masalah lingkungan global yang disebabkan oleh perubahan iklim. Model penyelesaian masalahnya melibatkan proses reboisasi besar-besaran seperti penghijauan dilakukan awalnya di sepanjang wilayah lima negara kawasan Sahel Afrika yaitu Burkina Faso, Chad, Mali, Niger, dan Senegal, dan kemudian diikuti oleh sembilan negara lain di kawasan tersebut yaitu Algeria, Djibouti, Mesir, Ethiopia, Mali, Mauritania, Nigeria, Sudan, dan Gambia (FAO, 2018). Proyek ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2008 dan kemudian mulai diaplikasikan pada tahun 2013 dan masih berlanjut sampai sekarang. Sementara itu di Indonesia, program reboisasi dilaksanakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan penanaman delapan juta pohon di seluruh Indonesia sejak tahun 2016 sampai sekarang.

What Would it Mean to be ‘Secure’ in This Context?

Kondisi *secure* dapat dicapai apabila lingkungan terjaga. Artinya, lingkungan masih dapat menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dalam siklus yang stabil. Masalah lingkungan yang saat ini terjadi menghasilkan ancaman bersama yang dapat menjadi tragedi bersama umat manusia. Misalnya dalam perubahan iklim, ancaman terbesarnya adalah naiknya suhu global, yang dapat berefek terhadap kemampuan adaptasi makhluk hidup di bumi. Banyak makhluk hidup yang diyakini dapat punah jika isu ini tidak segera diatasi, dan efeknya akan berdampak terhadap ketersediaan pangan untuk manusia itu sendiri (Zurlini & Müller, 2008). Hal ini berarti keamanan lingkungan merupakan hal yang penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah karena akan berdampak pada ketahanan pangan nasional.

Dalam konteks GGW (*Great Green Wall*), kondisi *secure* tidak hanya persoalan apakah desertifikasi telah teratasi atau tidak, misalnya cukup dengan ukuran telah tersedianya lahan hijau, tetapi juga perlu menjawab persoalan seperti keamanan pangan, kemandirian ekonomi penduduk setempat, dan pembangunan kapasitas. Meskipun jawaban atas kondisi ini seolah-olah berada di luar dari permasalahan lingkungan itu sendiri, pada prinsipnya, justru permasalahan-permasalahan itulah yang menjadi dasar pertimbangan utama mengapa keamanan lingkungan muncul sebagai masalah global (Schleeter, 2013). Artinya, penyelesaian masalah desertifikasi tidak cukup pada proses penghijauan, tetapi pembangunan kualitas hidup masyarakat agar menjadi mandiri merupakan aspek lanjutan dari penyelesaian masalah desertifikasi.

How Would That be Achieved?

Sayangnya, terdapat definisi berbeda tentang bagaimana mencapai kondisi aman dalam keamanan lingkungan. Beberapa ahli, seperti Jill Steans dan Lloyd Pettiford, berpendapat bahwa keamanan lingkungan hanya dapat diraih dengan menghapuskan eksistensi negara. Pendapat ini berpandangan bahwa negara hanya menghalangi proses rekonsiliasi dan rekonstruksi lingkungan karena lingkungan sejatinya tidak mengenal batas teritori, sehingga keberadaan negara dengan seperangkat aturannya justru menjadi penghalang dari tercapainya keamanan lingkungan. Akan tetapi, di sisi lain, mereka yang tidak mempermasalahkan eksistensi negara sebagai sumber masalahnya baik perspektif *cornucopian* dan *neo-Malthusian* justru berpandangan bahwa mekanisme pengelolaan pasar menjadi kuncinya. Perspektif *cornucopian* memandang bahwa mekanisme pasar bebas mutlak diperlukan, karena akan memicu perlombaan inovasi teknologi yang pada akhirnya akan menjawab masalah lingkungan itu sendiri, dengan dalih bahwa manusia akan mampu terus beradaptasi melalui pengembangan teknologinya. Di sisi yang berseberangan, perspektif *neo-Malthusian* berpandangan bahwa mekanisme pasar bebas perlu dibatasi dan diberi intervensi oleh institusi-institusi tertentu. Artinya, langkah pencegahan sebelum berkembangnya masalah dalam skala yang lebih besar mutlak diperlukan (Bakry, 2017).

Penjelasan ini memberi gambaran tentang pandangan mengenai peran dan eksistensi negara serta pentingnya pengelolaan mekanisme pasar. Pengelompokan pertama menghapus peran dan eksistensi negara yaitu pandangan Jill Steans dan Lloyd Pettiford. Kelompok kedua adalah kelompok yang berpandangan bahwa dalam permasalahan lingkungan peran negara tetap

dibutuhkan karena berkaitan dengan pengelolaan mekanisme aturan pasar.

Dalam konteks GGW (*Great Green Wall*), perspektif yang berlaku adalah perspektif *neo-Malthusian* karena melibatkan *Inter Governmental Organization* dalam hal ini FAO. *Food and Agriculture Organization* (FAO) merupakan institusi yang pada hakikatnya berusaha menangani permasalahan pangan global. Desertifikasi memberikan dampak yang luar biasa terhadap ketidakmampuan penduduk lokal untuk memproduksi pangannya sendiri. FAO menyediakan program yang dapat merestorasi lahan, sehingga pangan dapat diproduksi kembali. Dalam skala yang besar seperti GGW, kontribusi untuk lingkungan amat besar, dengan jutaan pohon yang ditanam di setiap periodenya. Pada awalnya saja, jumlah pohon yang ditanam adalah sebanyak 18 juta di lima negara pertama dalam proyek tersebut (Baker & Toubab, 2019). Penanaman 18 juta pohon ini memberikan dampak yang positif terhadap negara lain karena memicu program yang serupa di negara-negara berbeda. Pendekatan *neo-malthusian* memandang bahwa FAO merupakan badan yang memberikan seperangkat aturan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Pendekatan ini juga memberikan kebebasan kepada negara untuk memilih IGO dalam *Environmental Security*.

Who or What Would be Made Insecure by This?

Permasalahan lingkungan merupakan masalah global yang dapat menimpa siapapun yang tinggal di bumi. Perbedaan utama dari dampak permasalahan lingkungan dapat memengaruhi suatu negara hanya masalah waktu. Walaupun demikian, terdapat beberapa negara yang berada dalam posisi sangat terancam. Contohnya negara Kiribati dapat menghilang dari peta dunia karena

terancam tenggelam. Uni Emirat Arab dan Yaman terancam oleh masalah ketersediaan air bersih. Filipina dan Haiti telah dilanda banjir bandang, tsunami, hingga puting beliung. Sedangkan Nigeria dan wilayah-wilayah lain di Afrika harus menderita kekeringan yang luar biasa (Law, 2019). Keenam negara tersebut berada dalam posisi yang kritis dalam permasalahan lingkungan. Nigeria masuk ke dalam posisi kritis dalam permasalahan ini walaupun telah menjadi bagian dari proyek GGW karena proyek tersebut hanya menyentuh sebagian kecil dari wilayah negaranya. Walaupun Uni Emirat Arab merupakan negara yang kaya di kawasan Timur Tengah, negara tersebut masuk ke dalam kelompok negara yang kritis karena konsumsi air yang tinggi berbanding terbalik ketersediaan air di negara tersebut.

Desertifikasi merupakan ancaman bagi kehidupan penduduk lokal di kawasan Afrika. Apalagi, jika tidak segera diatasi, masalah ini tidak hanya akan menjadi masalah orang Afrika. Dengan semakin rendahnya harapan hidup karena tidak tersedianya pangan, dorongan untuk segera berpindah akan muncul dan membesar seiring dengan semakin parahnya desertifikasi. Migrasi besar-besaran akan terjadi. Wilayah Eropa juga negara-negara penerima suaka yang lain akan terkena dampak dari migrasi besar-besaran tersebut. Pada tahun 2019, kawasan Sahel memiliki 150 juta penduduk yang dua pertiganya merupakan kaum muda di bawah 25 tahun. Apalagi ditambah bahwa kawasan Sahel memiliki tingkat kelahiran tertinggi di dunia, menandakan bahwa akan terjadi lonjakan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Maka bisa dibayangkan dampak migrasi yang dapat diberikan dengan hilangnya harapan hidup di kawasan tersebut (Baker & Toubab, 2019). Jadi, dampak keamanan lingkungan ini tidak hanya terjadi di kawasan yang memiliki masalah lingkungan, tetapi negara lain

yang tidak memiliki masalah yang sama akan terkena dampak dalam aspek yang berbeda.

What do You Think About This?

Permasalahan keamanan lingkungan memang menjadi hal yang dilematis. Di satu sisi, negara kita masih membutuhkan pembangunan ekonomi yang cukup besar melihat tingkat ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin masih cukup tajam. Tetapi, pembangunan ekonomi berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan. Semakin tinggi pembangunan ekonomi yang dikejar, maka semakin besar pula kerusakan lingkungan yang dibuat. Titik ekuilibriumnya seharusnya adalah memperhatikan sebanyak apa resiko kerusakan lingkungan yang siap diterima dan dipertanggungjawabkan berbanding dengan seberapa pesat pembangunan ekonomi yang dapat dikejar dengan risiko tersebut. Sederhananya, setiap program pembangunan tetap perlu memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Di kawasan Sahel, boleh jadi Eropa dan negara pendonor lain memberikan bantuannya bukan karena alasan ikhlas untuk kemanusiaan, melainkan hanya agar mereka tetap tinggal dan menetap di sana. Di satu sisi, ini merupakan cara para hegemon berusaha menahan kaum miskin untuk tetap tinggal di wilayah miskinnya. Tentu saja dengan tersedianya fasilitas penunjang hidup dengan ketergantungan yang tinggi dari jasa para pendonor, menunjukkan bahwa di kawasan tersebut pekerja untuk menggali tambang masih akan tetap tersedia dan tetap murah. Oleh karena itu, usaha GGW yang bernilai emas di mata banyak orang boleh jadi hanyalah satu usaha untuk memperpanjang penindasan kaum kapitalis.

Kajian melalui Perspektif Neorealisme

Untuk memulai pembahasan dari sisi neorealismenya, maka perlu membahas terlebih dahulu hal-hal yang menjadi inti dari neorealisme itu sendiri. Esensi utama dari neorealisme terletak pada pembahasan struktur dari sistem internasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kekuasaan (*power*) memiliki titik berat terhadap *balance of power* dan *struggle for power*. Intinya, kepercayaan terhadap perdamaian oleh kaum neorealis terletak pada seberapa jelas dan seimbang kekuasaan terdistribusi di antara aktor-aktornya, yakni negara itu sendiri. Neorealis tidak mempermasalahkan apakah ada pihak hegemon, penindas, penguasa otoriter, atau semacamnya, sepanjang struktur kekuasaan telah terstruktur secara rapi dan semua aktor memaikan perannya sesuai dengan tingkat kekuasaan yang dimilikinya (Bakry, 2017).

Cukup sulit untuk melakukan identifikasi berdasarkan aktor negara dalam masalah desertifikasi yang terjadi di kawasan Sahel. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa struktur kekuasaan yang lahir dalam menjawab masalah ini tidak dapat disusun. Struktur kekuasaan dalam masalah ini menempatkan para negara pendonor yaitu negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa—sebagai unipolar yang perlu dipatuhi oleh negara *beneficiary*—negara-negara Sahel. Sementara itu, FAO dapat dipandang sebagai sarana pelaksana kekuasaan dari para negara pendonor. Kendati demikian, unipolaritas negara pendonor akan menunjukkan multipolaritas jika kategorisasinya telah dipecah ke masing-masing negara.

Kesimpulan

Berdasarkan kasus-kasus keamanan lingkungan di atas, menjadi bukti bahwa negara memiliki peran yang penting dalam *environmental security*. Desentralisasi yang semakin gencar adalah salah satu solusi yang layak untuk melakukan perubahan dalam menjamin keamanan lingkungan. Hal-hal sederhana seperti perubahan gaya hidup ke arah yang lebih ramah lingkungan adalah sekecil-kecilnya usaha yang jika dilakukan secara bersama-sama akan tetap memberikan dampak yang besar untuk menjawab permasalahan global tersebut.

9

Keamanan Laut Natuna

Penangkapan Kapal Nelayan Tiongkok

Bab ini membahas tentang posisi Indonesia dalam perselisihan Kepulauan Natuna, terutama pada insiden yang terjadi di sepanjang tahun 2016. Bab ini berusaha membahas dari perspektif kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Bab ini juga membahas bagaimana Indonesia berperan dalam penanganan konflik yang masih berlanjut khususnya peran Indonesia di ASEAN untuk menangani perselisihan di Laut Cina Selatan.

Insiden yang terjadi pada 2016 bermula dari adanya kapal-kapal penangkap ikan dari Tiongkok yang beroperasi tanpa izin di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Peristiwa pertama terjadi pada 19 Maret 2016, di mana sebuah kapal nelayan dengan nama KM Kway Fey 10078 ditangkap oleh kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI Angkatan Laut “Hiu 11”. Ketika proses operasi penggiringan KM Kway Fey 10078 dilakukan, secara bersamaan dua kapal penjaga pantai (*coast guard*) milik Angkatan Laut Tiongkok muncul. Kapal *coast guard* tersebut selain menerobos batas wilayah perairan Indonesia juga melakukan manuver berbahaya. Dua kapal penjaga pantai tersebut menghadang proses pengawalan yang dilakukan Indonesia, satu kapal menabrakkan diri ke kapal Kway Fey, sementara yang satunya datang untuk mengawal kembali kapal tersebut ke wilayah Tiongkok (Muhibat, 2016).

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa Tiongkok telah melakukan dua pelanggaran, yaitu pertama pelanggaran *coast guard* Tiongkok atas yurisdiksi Indonesia di wilayah ZEE serta di landas kontinen. Kedua, kapal penjaga pantai tersebut telah menghalangi penegakan hukum. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI kemudian mengirimkan “nota protes” kepada pemerintahan RRT atas kedua pelanggaran tersebut. Tindakan ini dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia memiliki kedaulatan dan hak ekonomi di Natuna yang telah dilindungi oleh prinsip-prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying menanggapi protes pemerintah Indonesia dengan mengatakan bahwa kapal nelayan KM Kway Fey 10078 asal Tiongkok sedang mencari ikan di lokasi insiden terjadi adalah kawasan penangkapan ikan tradisional dan masih berada di wila-

yah negeri tirai bambu tersebut. Oleh karena itu, ketika kapal *coast guard* Angkatan Laut Tiongkok datang membantu untuk membebaskan dari penangkapan adalah tindakan yang benar (Kompasiana, 2016). Pernyataan ini memberi gambaran bila Tiongkok telah mengklaim jika perairan Natuna berada dalam yurisdiksi kedaulatan RRT dan tindakan kapal-kapal nelayan Tiongkok mencari ikan di kawasan tersebut merupakan tindakan yang legal.

Kapal perang TNI AL, KRI Oswald Siahaan-354 merupakan kapal perang yang seukuran dengan kapal perang penjaga pantai milik Tiongkok menangkap kapal Gui Bei Yu 27088 dengan delapan anak buah kapal asal Tiongkok pada tanggal 29 Mei 2020. Kapal tersebut mencuri ikan di perairan Natuna. Di kapal Gui Bei Yu, ditemukan peta yang menggambarkan area penangkapan ikan yang diterbitkan langsung oleh pemerintah Tiongkok. Dalam peta tersebut, wilayah ZEE Indonesia termasuk dalam area penangkapan ikan Tiongkok. Menurut Tiongkok, hal ini sejalan dengan wilayah penangkapan ikan tradisional dari pelaut-pelaut Tiongkok (Muhibat, 2016).



Gambar 9.1. Kapal Milik TNI AL yang Sedang Melakukan Latihan
Sumber: BBC, 2016

Pada bulan September 2016, terdapat 12 kapal ikan Tiongkok yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Natuna. Ketika kapal tersebut melarikan diri, satu kapal dengan nomor lambung 19038 beserta tujuh awak kapal ditangkap oleh KRI Imam Bonjol, sementara kapal yang lain berhasil melarikan diri. Menanggapi tindakan penangkapan ini, Beijing menyampaikan protes resmi kepada pemerintah Indonesia karena menurut Pemerintah Tiongkok kapal TNI Angkatan Laut telah menembak kapal nelayan Tiongkok dan melukai salah seorang anak buah kapalnya (BBC, 2016). Kehadiran kapal angkatan laut Indonesia bertujuan untuk menjaga perairan Natuna dan mengganti peran kapal-kapal patroli kementerian kelautan yang ukurannya lebih kecil sehingga dianggap tidak memiliki kemampuan dalam menghalau kapan-kapal nelayan Tiongkok yang biasanya diiringi oleh kapal penjaga pantai Tiongkok yang memiliki ukuran sama dengan kapal angkatan laut Indonesia.

Sejarah Kepulauan Natuna

Sekalipun kedua negara mengakui tidak ada konflik teritorial, yang ada hanya *overlapping claim* terkait wilayah maritim antara Indonesia dan Tiongkok, namun kondisi di atas menunjukkan adanya konflik teritorial antara kedaulatan Indonesia dengan Tiongkok karena peta Tiongkok yang mengklaim wilayah Natuna sebagai bagian dari wilayah negaranya. Berdasarkan sejarah, Natuna terdiri dari tujuh pulau dengan ibu kota di Ranai. Awalnya, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Kemudian, Kep. Natuna masuk ke dalam Kedaulatan Riau yang terdiri dari tujuh pulau di sekitarnya dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau pada 18 Mei 1956. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedau-

latan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Gischa, 2020).

Laut Cina Selatan awalnya merupakan area pelayaran dan perdagangan bagi para pedagang dari berbagai wilayah, seperti Arab, India, Tiongkok, dan Indonesia. Kawasan ini juga merupakan area penangkapan ikan seluruh negara-negara yang berada di sekitar kawasan ini maupun yang berada jauh dari perairan tersebut. Nelayan tradisional menganggap wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayah penangkapannya. Kawasan ini juga merupakan jalur budaya yang sangat ramai sejak era perdagangan jalur sutera. Kemudian seiring berjalannya waktu, negara-negara terbentuk dengan berbagai perjanjian internasional tentang laut yang selanjutnya mengubah batas-batas teritorial antarnegara. Muncullah konflik batas laut yang bersumber dari perbedaan pendapat di antara negara-negara di sekitar kawasan tersebut.

Sementara itu, dalam sejarah negeri Tiongkok, berdasarkan catatan perjalanan Yi Jing (I Tsing), seorang penjelajah dari Dinasti Tang, yang melakukan pelayaran dari Guangdong menuju India sebanyak dua kali, pada 671 M dan 689 M mencatat bahwa kawasan Laut Cina Selatan adalah nan Hai Zhu Zhou atau pulau-pulau lautan selatan. Pulau-pulau lautan selatan ini diindikasikan sebagai pulau-pulau yang berada di Cina sampai wilayah Indonesia sekarang. Sementara pulau-pulau antara Indonesia dan India disebutnya sebagai pulau-pulau lautan barat. Kawasan ini merupakan tempat pelayaran musafir dan nelayan Cina yang menjaring ikan pada masa lalu. Dalam catatannya, I Tsing menyebut nama-nama pulau tempat, di antaranya Pulau Polushi (Perlak) Pulau Dandan

(Natuna) Moluoyou, Pulau Mohexin, Mahasin (Banjarmasin), dan lain sebagainya (Idris, 2020b).

I Tsing juga mencatat tentang kemajuan budaya di wilayah Shili Foshi (Sumatra). Dikatakannya dalam pelayaran pertama tahun 671 M, setelah berlayar selama 20 hari, I Tsing sampai di Foshi ibu kota Shili Foshi (Sumatra). I Tsing belajar agama Buddha selama enam bulan di Sumatra, yang kemungkinan besar adalah kompleks warisan budaya Muaro Jambi saat ini. Begitu majunya peradaban di Sumatra, ia menyarankan agar belajar di Foshi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke India. Selain I Tsing, musafir Tiongkok yang terkenal adalah Cheng Ho, yang berlayar menjelajah kepulauan Nusantara (Idris, 2020b). Klaim Tiongkok berdasarkan sejarah inilah yang membuat konflik di Laut Cina Selatan tidak pernah berakhir.

Kondisi Wilayah Indonesia

Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya wilayah dengan batas-batas tertentu. Indonesia memiliki wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara seluas 3.257.483 km², wilayah darat seluas 1.922.570 km² terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai 81.900 km, serta wilayah udara yang terdapat di atasnya. Kondisi ini berarti Indonesia punya lautan yang lebih luas daripada daratan. Indonesia adalah negara paling luas di Asia Tenggara dengan garis pantai yang panjang. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia (batas laut teritorial dan landasan kontinen), Timor Leste, dan Papua Nugini. Berdasarkan perbatasan laut, Indonesia berbatasan dengan laut teritorial Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Papua Nugini (ZEE dan landas kontinen), dan Timor Leste (batas laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE) (Geografi, 2020).

Indonesia juga punya batas geologis. Bagian Barat atau Paparan Sunda (Sumatra, Kalimantan, Jawa, Madura, dan Bali) bersatu dengan Asia. Maka, di pulau-pulau tersebut akan ditemukan jenis flora dan fauna Asia. Bagian Tengah atau Wilayah Peralihan (Sulawesi dan Nusa Tenggara) tidak bersatu dengan Asia maupun Australia. Maka, wilayah ini punya jenis flora dan fauna yang lebih khas. Terakhir, bagian Timur atau Paparan Sahul (Maluku dan Papua) yang bersatu dengan Australia. Maka, fauna di sana pun sama dengan Australia (Geografi, 2020).

Perairan laut Indonesia berdasarkan Kovensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu:

1. Laut teritorial (*territorial sea*)

Perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara berikutan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional (Pasal 49, 52, dan 53 KHL 1982).

2. Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*)

ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Ini ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia. Perairan meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia atau 188 mil laut diukur dari batas luar laut teritorial (Pasal 55 jo. Pasal 57 KHL 1982). Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Baik hayati maupun non hayati yang terkandung di perairan, dasar laut, dan subsoil, pendirian bangunan laut, penelitian ilmiah ke-

lautan, dan perlindungan lingkungan laut. Perairan ZEE berstatus lepas, demikian juga status udara di atasnya. Di wilayah tersebut negara manapun dapat melakukan pelayaran dan penerbangan dengan bebas.

3. Landas kontinen (*continental shelf*)

Wilayah dasar laut termasuk subsoil yang merupakan keberlanjutan alamiah dari daratan pulau Indonesia. Bila kelanjutan alamiah bersifat landai, maka batas terluar landas kontinen ditandai dengan *continental slope* atau *continental rise*. Namun, jika kelanjutan alamiah bersifat curam tidak jauh dari letak garis pangkal kepulauan, maka batas terluar landas kontinen berimpit dengan batas luar ZEE, yaitu 200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan. Ketentuan hukum landas kontinen diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan Bab VI KHL 1982 (Purwaka, 2015).

Konflik Natuna

Perbatasan adalah garis yang memisahkan daerah di mana negara dapat melaksanakan kedaulatannya secara penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh negara, tetapi juga dapat memastikan keamanan masing-masing negara. Dalam konteks suatu negara, perbatasan adalah elemen dasar dari identitas bangsa (keamanan), tetapi dalam konteks suatu negara, perbatasan dapat dilihat sebagai aspek praktik keamanan negara, atau fungsi keamanan (Fauzan, Abdullah, & Ahmad, 2019). Perbatasan dihasilkan oleh kesepakatan antara satu negara dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, perbatasan selalu menjadi isu penting dan kompleks bagi setiap negara karena tidak hanya menyangkut masalah keamanan nasional, namun juga politik.

Menurut dasar hukum negara Indonesia sendiri perbatasan di sini dapat diartikan sebagai garis batas atau perbatasan. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2008 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), definisi wilayah perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan dengan negara tetangga, atau laut lepas. Padahal menurut UU No. 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, wilayah perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di sisi batas negara dan negara lain. Dalam kasus perbatasan negara di darat, wilayah perbatasan terletak di sebuah kecamatan yang berhadapan dengan negara tetangga (Fauzan et al., 2019).

Konsep keamanan perbatasan dalam konteks studi keamanan yang digunakan pada bab ini merujuk pada analisis Buzan yang lebih berfokus pada kedaulatan nasional dan kepentingan negara. Buzan membedakan konsep keamanan perbatasan dalam dua kelompok, yaitu kelompok keamanan tradisional dan kelompok keamanan non-tradisional. Kelompok keamanan tradisional cenderung membatasi konsep keamanan (desekuritisasi) dan fokus pada apa yang disebut (objek rujukan), yaitu kedaulatan dan identitas negara. Sementara itu kelompok keamanan non-tradisional cenderung memperluas konsep keamanan (sekuritisasi) dan memiliki bentangan keamanan yang sangat luas (lanskap keamanan) tentang apa yang dimaksud dengan masalah keamanan (Fauzan et al., 2019). Untuk pembahasan pada bab ini akan lebih berfokus pada kelompok keamanan non-tradisional, karena permasalahan yang muncul bukan hanya disebabkan oleh masalah kedaulatan satu negara tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan arus orang atau migrasi dan ancaman-ancaman seperti

illegal fishing, terorisme, dan *human trafficking*, yang berarti berkaitan dengan keamanan yang melibatkan negara lain.

Secara geografis, wilayah Kepulauan Natuna terletak di posisi $1^{\circ} 16'$ - $7^{\circ} 19'$ Lintang Utara dan $105^{\circ} 00'$ - $110^{\circ} 00'$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Natuna adalah $264.198,37 \text{ km}^2$ di mana sebagian besar terdiri dari perairan, seluas $262.197,07 \text{ km}^2$ dan sisanya dari pulau-pulau dalam bentuk tanah seluas $2.001,3 \text{ km}^2$. Sebagai gugusan pulau, Natuna terdiri dari 154 pulau di Kabupaten Natuna, dengan 27 pulau berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 pulau) tidak berpenghuni (Fauzan et al., 2019).

Natuna menjadi salah satu jalur strategis dari pelayaran internasional karena posisinya yang berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah, seperti sebagai kawasan yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia dan berbatasan langsung dengan laut bebas. Keberadaannya yang strategis sehingga menjadi sumber konflik negara-negara yang berada di sekitarnya. Kontroversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi 1962-1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna.

Indonesia dan Malaysia telah menegosiasikan batas-batas laut kedua negara di tingkat teknis sejak 2015. Negosiasi terakhir adalah negosiasi teknis ke-29 tentang penentuan batas maritim yang telah diadakan di Jakarta pada 16-17 Maret 2016. Untuk mempercepat proses untuk menyelesaikan batas-batas laut Indonesia dengan Malaysia, pemerintah Indonesia telah menunjuk utusan khusus Presiden Republik Indonesia sebagai mitra untuk utusan khusus Malaysia untuk membahas rekomendasi untuk menyelesaikan batas-batas laut kedua negara dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hukum dan aspek teknis.

Utusan khusus kedua negara telah mengadakan pertemuan kedua antara utusan khusus di Bali pada 11-12 Februari 2016 (Fauzan et al., 2019).



Gambar 9.2. Perbatasan Maritim Indonesia-Malaysia yang sedang dinegosiasikan
Sumber: Fauzan et al., 2019

Gambar di atas adalah wilayah yang sedang dinegosiasikan oleh Indonesia dan Malaysia menyangkut batas-batas wilayahnya, yaitu:

1. Laut teritorial di segmen Selat Malaka Selatan, Selat Singapura Timur (Bintan-Johor), Laut Cina Selatan (sekitar Tanjung Datu), Laut Sulawesi;
2. Laut Kontinen di segmen Laut Sulawesi; dan
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di segmen Selat Malaka.

Permasalahan yang melibatkan wilayah Natuna berikut adalah isu perbatasan Indonesia dengan Vietnam. Penyelesaian batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam masih belum tercapai. Negosiasi ZEE kedua negara baru dimulai pada 14-21 Mei 2010 di Hanoi, Vietnam. Delegasi Indonesia dan Vietnam telah mengadakan negosiasi untuk menentukan batas maritim ZEE antara kedua

negara. Antara 2010-2016, negosiasi ZEE Indonesia dan Vietnam telah diadakan dalam delapan putaran. Negosiasi akhir, negosiasi teknis ke-8 tentang pembatasan ZEE Indonesia-Vietnam telah diadakan di Bali, 22-24 Maret 2016. Penyelesaian teknis berikutnya direncanakan akan berlangsung di Vietnam pada bulan April atau Mei 2016 (Fauzan et al., 2019).



Gambar 9.3. Isu Perbatasan Indonesia-Vietnam di Wilayah Laut Cina Selatan
 Sumber: Fauzan et al., 2019

Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85 persen. Suku Jawa sekitar 6,34 persen dan etnis Tionghoa sekitar 2,52 persen. Selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti Cina di kawasan Natuna muncul. Dari 5.000-6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis Cina. Kemudian muncul selentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden Cina saat itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna (Gischa, 2020).



Gambar 9.4. Wilayah Perairan Natuna yang Diklaim oleh Tiongkok
Sumber: Fauzan et al., 2019

Tahun 2009, Tiongkok melanggar sembilan titik ditarik dari Pulau Spartly ditengah Laut Cina Selatan yang kemudian diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. RRT menganggap bahwa garis putus-putus yang diklaimnya sebagai pembaharuan peta 1947. Pada 1947, Tiongkok mulai menuntut wilayah Laut Cina Selatan dan perairan Natuna ketika Tiongkok mengeluarkan peta pada tahun 1947. Masa pemerintahan nasionalis Chiang Kai-Sek menetapkan Sembilan garis putus-putus yang meliputi hampir seluruh Laut Cina Selatan. Kemudian, pada masa pemerintahan Zhou En-Lai pada tahun 1951, kembali menegaskan tuntutananya pada wilayah perairan tersebut. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu kemudian memprotes langkah Tiongkok tersebut melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Pada era Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa sembilan titik yang diklaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun karena sembilan garis putus-putus tersebut akan memotong batas landas kontinen yang disepa-

kati dengan Malaysia dan Vietnam, dan memotong batas ZEE Indonesia.



Gambar 9.5. Teritorial Laut Cina Selatan yang Diklaim Tiongkok
Sumber: Gischa, 2020

Sembilan garis putus-putus atau *nine dash line* jadi dasar bagi pemerintah Tiongkok mengklaim hampir seluruh perairan Laut Cina Selatan, termasuk di dalamnya sebagian perairan yang masuk Kepulauan Natuna yang dikuasai Indonesia. Klaim Beijing yang berhak atas perairan seluas hampir tiga juta kilometer persegi tersebut juga didasarkan pada *traditional fishing zone* atau area penangkapan ikan tradisional. Namun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menolak klaim sepihak dari Tiongkok tersebut baik berdasarkan *nine dash line* atau pun *traditional fishing zone*.

Klaim *traditional fishing zone* ini membuat pemerintah Tiongkok melegalkan kapal-kapal nelayannya untuk menangkap ikan di perairan Natuna, sekalipun istilah tersebut tidak dikenal dalam perjanjian internasional. Selain itu, pemerintah Tiongkok selalu mengatakan bahwa negaranya tidak memiliki sengketa dengan Indonesia berkaitan dengan kedaulatan Indonesia (*sovereignty*) karena *nine dash line* tersebut tidak menjorok hingga laut teritorial Indonesia. Menurut Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, bila dilihat berdasarkan di wilayah hak berdaulat yaitu *sovereign rights* (bukan *sovereignty*) baik di ZEEI maupun Landas Kontinen Natuna Utara maka *nine dash line* memasuki dua wilayah tersebut. Dalam hukum laut internasional, harus dibedakan antara *sovereignty* dan *sovereign rights*. *Sovereignty* merujuk pada kedaulatan yang di laut disebut laut teritorial (*territorial sea*). *Sovereign rights* bukanlah kedaulatan tetapi memberikan negara hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut lepas tertentu (zona ekonomi eksklusif) atau yang berada di bawah dasar laut (landas kontinen) (Idris, 2020b).

Prinsip kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*) adalah dua hal yang berbeda sesuai dengan konteks hukum internasional dan berdasarkan ketentuan Konvensi Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 di mana zona laut dapat dibedakan berdasarkan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara di wilayah laut. Di luar laut teritorial, sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh (*sovereignty*) tetapi memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) yaitu hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksploitasi dan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik non hayati dan hayati dari perairan di atas dasar laut

dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut seperti pengelolaan untuk pembudidayaan rumput laut.

Strategi Indonesia

Indonesia dinyatakan berada pada posisi *hedging*, yakni situasi di mana tersedianya banyak opsi bagi suatu negara yang berusaha mencari keuntungan melalui banyak partnernya dan melakukan minimalisasi risiko dengan cara memperbanyak dan meragamkan hubungan kerja sama dan menjalin hubungan yang multilateral (Syailendra, 2017). Sementara itu, Indonesia menggunakan strategi ini sehingga aktor-aktor politik di dalamnya yang memiliki kebijakan-kebijakan berbeda dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dari pesatnya peningkatan kekuatan Tiongkok sekaligus melakukan langkah pencegahan untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Indonesia melakukan kerja sama yang melibatkan Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan negara-negara lain melalui ASEAN

Teori Schweller menyatakan bahwa ketika elit-elit terfragmentasi, kemungkinan besar negara akan mampu membangun strategi perimbangan yang koheren dan efektif. Untuk melakukan itu, kesepakatan antara elit tentang ancaman apa yang sebenarnya dihadapi oleh negara merupakan syarat utama agar dapat mengadopsi kebijakan perimbangan tersebut. Tetapi, dalam kasus Indonesia, kesepakatan tersebut tidak terjadi (Syailendra, 2017). Dari kepentingan nasional dan kepentingan maritim, Indonesia merasa perlu untuk melindungi laut Natuna dari klaim *Nine-Dash Line* Tiongkok. Dalam melakukannya, salah satu caranya adalah dengan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat

melalui Exxon dan Jepang untuk berinvestasi dalam penggalian minyak di Laut Natuna. Lalu, untuk meredakan emosi Tiongkok, Indonesia menggunakan klaim bahwa tidak ada perselisihan wilayah dengan Tiongkok, sehingga dalam isu yang dihadapi oleh negara-negara lainnya di ASEAN, Indonesia memilih menjadi pen jembatan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok.

Membahas melalui peran aktor politik, penulis melakukan empat klasifikasi. Pertama, melalui kepentingan kunci terhadap Tiongkok. Presiden Jokowi mengemukakan bahwa kepentingan kunci dengan Tiongkok adalah dalam hal investasi proyek infrastruktur, khususnya konektivitas maritim yang merupakan rangkaian dari Poros Maritim Dunia. Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kepentingan kunci dalam hal mencegah kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok untuk mengambil ikan di wilayah teritorial Indonesia. Angkatan Laut sendiri memiliki kepentingan kunci dalam hal sumber anggaran, di mana klaim bahwa “Tiongkok merupakan ancaman” akan membantu Angkatan Laut untuk mendapatkan tambahan anggaran dalam menahan ancaman tersebut. Angkatan Darat memiliki kepentingan kunci untuk mencegah Tiongkok dalam mengintervensi urusan-urusan domestik. Kementerian Luar Negeri memiliki kepentingan kunci dalam hal dukungan diplomatik Tiongkok dalam ASEAN dan kerja sama lainnya.

Pentingnya Wilayah Natuna

Kepulauan Natuna telah menjadi titik teritorial utara terluar Republik Indonesia sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Wilayah ini penting karena:

1. Dalam hal geografi, perairannya berbatasan dengan Kamboja dan Vietnam di utara, Singapura dan Semenanjung Malaysia

- di barat, dan Malaysia Timur di timur. Selain itu, Natuna terletak di rute pengiriman internasional yang menghubungkan Asia Timur hingga Samudra Hindia;
2. Secara ekonomi, Kepulauan Natuna memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk cadangan gas alam lebih dari 222 triliun kaki kubik yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia. Lapangan gas Natuna D-Alpha dikatakan mampu memasok kebutuhan gas alam di Indonesia selama 70 tahun dan hanya lima dari 16 blok sumber daya gas alam yang telah dieksploitasi hingga saat ini, sementara sisanya masih dieksplorasi;
 3. Wilayah ini diperkirakan memiliki sumber daya perikanan potensial lebih dari 1 juta ton per tahun, yang hanya sekitar 34% telah dieksploitasi dan dengan hanya 4,3% dari sumber dayanya yang diakses oleh operasi berbasis lokal;
 4. Terkait pariwisata, Kabupaten Natuna memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat utama. Selain pulau-pulau dan ruang akuatik yang cukup, kabupaten ini berlokasi menguntungkan dekat dengan pusat-pusat utama Asia seperti Singapura dan Hong Kong dan akan layak mendapatkan investasi berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata untuk mengakomodasi dan mengakses pasar-pasar ini (Simangunsong & Hutasoit, 2018).

Berdasarkan keempat faktor di atas, sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar pada wilayah tersebut. Memperkuat pertahanan dan keamanan menjadi salah satu faktor yang paling penting. Peningkatan pertahanan dan keamanan dapat melindungi wilayah ini dari intervensi negara lain. Pemerintah harus memperkuat pangkalan militer di Natuna untuk mempertahankan kawasan perairan tersebut sebagai bagian

dari wilayah kesatuan RI. Kabupaten Natuna memiliki tujuh pulau yang tidak berpenghuni sehingga rawan. Selain itu, secara geopolitik, beberapa pulau di wilayah Kep. Natuna sangat strategis karena memberikan banyak keuntungan baik dari segi ekonomi maupun politik dan pertahanan. Posisinya yang merupakan batas terluar dari NKRI, menjadi penentu dari keberdaulatan negara Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan yang kuat akan dapat mencegah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia khususnya kementerian luar negeri harus menjadi aktor yang dapat mencegah negara lain dalam memperluas wilayah kekuasaan mereka secara sewenang-wenang.

Kebijakan *Sink the Vessel*

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode pertama membuat kebijakan Poros Maritim (*maritime axis*) yang menekankan pada pembangunan sektor maritim atau kelautan di berbagai aspek. Konsep tersebut mengandung rumusan visi-visi yang berkaitan dengan pengembangan sektor maritim Indonesia. Terdapat lima pilar dalam merumuskan visi-visi tersebut, yaitu:

1. Pembangunan budaya maritim,
2. Pencapaian kedaulatan pangan laut lewat pengelolaan sumber daya laut dan pengembangan industri perikanan,
3. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim,
4. Kerja sama pemberantasan masalah kemaritiman, dan
5. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim untuk mendukung kedaulatan dan keamanan maritim (Munawar, 2018).

Salah satu metode dalam mewujudkan poros maritim adalah *sink the vessel*. Kebijakan ini bertujuan untuk menenggelamkan kapal-kapal yang dianggap melakukan *illegal fishing* di per-

airan Indonesia sehingga keamanan maritim Indonesia dapat terjaga dan kedaulatan NKRI yang bertumpu pada sektor maritim tetap utuh.

Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia khususnya di perairan Natuna terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan tegas mengambil tindakan terhadap kapal-kapal yang masuk tanpa izin ke wilayah perairan Indonesia salah satu dengan cara *sink the vessel*. Ketika menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sejak Oktober 2014 sampai Oktober 2019, Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan 556 kapal. Paling banyak kapal yang ditenggelamkan berasal dari Vietnam sebanyak 312 kapal, kemudian Filipina sebanyak 91 kapal, Malaysia 87 kapal, Thailand 24 kapal, Tiongkok 3 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Nigeria 1 kapal dan Belize 1 kapal (Idris, 2020a).

Selain itu, pemerintah Indonesia harus mencari cara agar nelayan Indonesia memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan peralatan penangkapan ikan yang lebih modern dan kapal yang mampu mengarungi laut. Untuk mendukung kebijakan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan tersebut, pemerintah seharusnya memberikan atau mengupayakan insentif bagi nelayan-nelayan tersebut.

Kebijakan *sink the vessel* Presiden Joko Widodo periode kedua khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menerapkan kebijakan tersebut tetapi dengan cara yang berbeda. Sampai Januari 2020, Menteri Edhy telah menangkap tujuh kapal nelayan asing yang melakukan kegiatan pencurian ikan di perairan Indonesia. Ketujuh kapal ikan asing tersebut terdiri dari tiga kapal berbendera Filipina, tiga kapal berbendera Vietnam,

dan satu kapal berbendera Malaysia. Kapal-kapal yang ditangkap tersebut kemudian dihibahkan untuk kepentingan pendidikan di kampus-kampus yang memiliki jurusan perikanan.

Kesimpulan

Kepulauan Natuna terletak pada posisi yang strategis, karena terletak di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan rute perdagangan internasional dan telah menjadi daerah perselisihan bagi beberapa negara di wilayah tersebut. Sudah lama dilintasi oleh jalur pelayaran dan komersial yang tumbuh dan terhubung di antara negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, perairan ini memiliki sumber daya alam laut yang melimpah. Oleh karena letaknya yang strategis sehingga muncul berbagai permasalahan seperti *illegal fishing* terutama yang melibatkan nelayan-nelayan dari Tiongkok. Permasalahan lain adalah perbatasan di mana beberapa negara-negara di Asia Tenggara dan Tiongkok mengklaim wilayah perairan tersebut sebagai miliknya.

Klaim yang dilakukan Tiongkok berdasarkan *nine dash line* bertentangan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Di sisi lain, Tiongkok tetap menganggap asumsinya adalah suatu kebenaran sehingga nelayan-nelayan Tiongkok yang mengambil ikan di perairan tersebut merupakan suatu hal yang legal, bahkan untuk menjamin keamanannya, kapal-kapal nelayan dikawal oleh petugas penjaga pantai.

10

Amerika Serikat dan Jepang

Gesekan Perdagangan antara Dua Negara Sekutu

Fokus pembahasan pada bab ini adalah tentang negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dengan Jepang, yang sebelumnya memiliki beberapa permasalahan terkait perdagangan. Gesekan perdagangan terjadi antara AS dan Jepang karena adanya ketidaksesuaian tarif perdagangan pada sektor otomotif. Kedua negara melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi perang tarif pada sektor tersebut, salah satunya adalah melalui negosiasi. Kebijakan AS pada sektor ekonomi dan perdagangan adalah dengan melakukan negosiasi terkait dengan berbagai sumber masalah yang menyebab-

kan kondisi ekonomi mereka yang semakin memburuk terhadap Jepang.

Sektor otomotif yang merupakan sumber utama masalah hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Jepang adalah masalah pengiriman mobil. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan bahwa hubungan perdagangan Washington dan Tokyo tidak fair dan sama sekali tidak ada keterbukaan. Hal ini mengakibatkan Amerika Serikat memiliki defisit perdagangan yang sangat besar terhadap Jepang yang jumlahnya bisa mencapai 100 milyar dolar per tahun. Hal itu menjadi salah satu sumber kerugian yang besar bagi Amerika Serikat. Defisit tersebut terjadi karena setiap pengiriman mobil yang jumlahnya berjuta-juta unit dari Jepang, Amerika Serikat sama sekali tidak memberikan pajak terhadap barang pengiriman tersebut (CGTN, 2019).

Selain itu, setelah berakhirnya perjanjian perdagangan Amerika Serikat dengan Trans-Pasifik atau yang biasa disebut *The Trans-Pacific Partnership* (TPP), Amerika Serikat kembali dikenakan pajak untuk beberapa barang impornya seperti baja 25% dan aluminium 10% ke semua negara kecuali Kanada dan Mexico. Hal itu tanpa terkecuali dilakukan oleh Jepang. Jepang juga memberlakukan tarif tersebut kepada Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan area perdagangan Amerika Serikat makin menyempit, apalagi setelah berakhirnya perjanjian perdagangan aliansi lama Amerika Serikat dengan *The Trans-Pacific Partnership* (CGTN, 2019).

Aliansi perdagangan dan ekonomi Jepang semakin meluas karena Jepang terlibat kerjasama regional dalam perdagangan, antara lain *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), *China-Japan-South Korea Free Trade Agreement*, dan *European Union-Japan Economic Partnership Agreement*. Hal ini tentu men-

jadi salah strategi perdagangan Jepang untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara lain sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada AS.

Melihat kondisi tersebut, kemudian diadakan pertemuan yang membahas perjanjian perdagangan antara kedua negara yang memfokuskan pembahasan pada perdagangan mengenai tarif dan perdagangan digital. Kedua negara sepakat untuk menghindari pengenaan tarif tambahan sebesar 25 persen. Meskipun demikian, pertemuan ini tidak membahas tarif impor dan suku cadang produsen Jepang. Jadi AS tidak akan mengenakan tarif tambahan pada industri otomotif Jepang. AS juga setuju untuk tidak menaikkan tarif pembatasan atau kuota impor mobil Jepang. Sementara Jepang membuat konsep impor pertanian dari AS.

Pertemuan ini diinisiasi oleh AS karena menganggap Jepang dapat melakukan kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat dan defisit perdagangan Amerika bisa ditanggulangi. Pertemuan ini juga membahas *Trade Agreement on Goods* (TIG) dan isu tentang mata uang di mana Jepang ingin menempatkan isu tersebut secara multilateral, sedangkan Amerika Serikat ingin menempatkan isu tersebut secara bilateral. Oleh karena itu pembahasan menyangkut hal ini masih membutuhkan waktu yang lama sehingga fokus pertemuan lebih diarahkan pada sektor perdagangan.

Kesimpulan

Kedua negara memiliki tingkat perekonomian yang besar, karena itu kedua negara berusaha mencari titik terang untuk meniadakan perang tarif biaya impor. Perlunya kedua negara untuk menjaga kestabilan di sektor perdagangan karena kedua negara telah terlibat kerjasama bukan hanya di bidang perekonomian tetapi juga di bidang keamanan dan pertahanan. Dikhawatirkan

buruknya kerja sama perekonomian akan berdampak pada sektor lain seperti keamanan dan pertahanan. Apalagi AS dikenal sebagai negara yang memiliki *power* besar dengan ambisius yang juga besar. Oleh karena itu, kedua negara berusaha mengurangi perselisihan-perselisihan yang mungkin menyebabkan terjadinya defisit perdagangan Amerika Serikat.

Daftar Pustaka

- Agbebi, M., & Virtanen, P. (2017). Dependency Theory—A Conceptual Lens to Understand China’s Presence in Africa? *Forum for Development Studies*, 44(3), 429–451. <https://doi.org/10.1080/08039410.2017.1281161>
- Arie, K. (2016). Complex Deterrence Theory and the Post-Cold War Security. *NIDS Journal of Defense and Security*, 22(5), 21–39.
- Baker, A., & Toubab, M. (2019). *Can a 4,815-Mile Wall of Trees Help Curb Climate Change in Africa?* Retrieved 1 March 2020, from <https://time.com/5669033/great-green-wall-africa/>
- Bakry, U. S. (2017). *Buku Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana Prenada.
- BBC. (2016). *Cina protes penembakan kapal nelayan, TNI AL: ‘Kami tidak brutal’*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www>.

bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160620_ indonesia_tnial_bantah_kapalcina

BBCNews. (2018). *Korea Utara 'Lanjutkan Program Nuklir'*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45067666>

CGTN. (2019). *U.S.-Japan Trade Talks Underway. United States: CGTN*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=pi29EAF3d_o&feature=youtu.be

DEA. (2018). *DEA National Drug Threat Assessment 2018 Report*. (D. E. Aministration, Ed.). United States of America: U.S.Department of Justice Drug Enforcement Administration. Retrieved from https://www.dea.gov/sites/default/files/2018-11/DIR-032-18_2018_NDTA_final_low_resolution.pdf

Drab, L. (2018). Defence Diplomacy – an Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of the State. *Security and Defence Quarterly*, 20(3), 57–71. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5152>

ElNamaki. (2018). Trump, Xi and Game Theory. *International Journal of Business Policy & Governance*, 5(5), 1–6. Retrieved from doi: 10.19085/journal.sijbpg050501

FAO. (2018). *Great Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative*. The African Wall. Addis Ababa, Ethiopia. Retrieved from www.fao.org/partnerships/great-green-wall

Fauzan, F., Abdullah, K., & Ahmad, M. Z. (2019). Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing. *AEGIS: Journal of International Relations*, 3(2), 94–114. <https://doi.org/10.33021/aegis.v3i2.736>

- Frankel, J. (2019). *The Currency Manipulation Game*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.project-syndicate.org/commentary/america-china-currency-manipulation-by-jeffrey-frankel-2019-08?barrier=accesspaylog>
- Geografi. (2020). *Luas Wilayah Indonesia*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/geografi/luas-wilayah-indonesia/>
- Gischa, S. (2020). *Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia*. Retrieved 1 May 2020, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>
- Husenícová, L. (2018). U.S. Policy Towards North Korea Testimony. *International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal*, 22(1), 65–84. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.18778/1641-4233.22.05>
- Idris, M. (2020a). *Peneggelaman Kapal, Ganti Menteri Ganti Kebijakan*. Retrieved 1 March 2020, from <https://money.kompas.com/read/2020/01/12/163122926/peneggelaman-kapal-ganti-menteri-ganti-kebijakan?page=all>
- Idris, M. (2020b). *Peta Kekuasaan Dinasti Tang dan Klaim China Atas Natuna*. Retrieved 1 June 2020, from <https://money.kompas.com/read/2020/01/05/160000526/peta-kekuasaan-dinasti-tang-dan-klaim-china-atas-natuna?page=all>
- Ikenberry, G. J., & Nexon, D. H. (2019). Hegemony Studies 3.0: The Dynamics of Hegemonic Orders. *Security Studies*, 28(3), 395–421. <https://doi.org/10.1080/09636412.2019.1604981>
- Indrawan, J. R. M., & Widiyanto, B. (2017). Corruption as Part of Proxy War: Efforts to Eradicate The Danger of Corruption in Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 1(1), 23–42.

- Kalimuddin, M., & Anderson, D. A. (2018). Soft power in China's security strategy. *Strategic Studies Quarterly*, 12(3), 114–141. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26481912>
- Kelton, M., & Willis, D. (2019). US-Australia-Indonesia Trilateral Security? Conditions for Cooperation. *Australian Journal of International Affairs*, 73(3), 289–311. <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1570485>
- Koesmawardhani, N. W. (2016). *Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan*. Retrieved 1 March 2020, from <https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan>
- Kompasiana. (2016). *Insiden KM Kway Fey 10078*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.kompasiana.com/amt/56fd9cab322bdec15fe30cf/insiden-km-kway-fey-10078>
- Law, T. (2019). *The Climate Crisis is Global, but These 6 Places Face the Most Severe Consequences*. Retrieved 1 March 2020, from <http://www.msn.com/en-xl/asia/tech-science/the-climate-crisis-is-global-but-these-6-places-face-the-most-severe-consequences/ar-AAI6HgU>
- Maya, J. C. G. (2019). U.S.-Mexico Drug Trafficking : Globalization, Cooperation and Challenges. *Revista de Estudios En Seguridad Internacional*, 5(1), 21–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18847/1.9.3>
- Morgan, P. M. (2012). The State of Deterrence in International Politics Today. *Contemporary Security Policy*, 33(1), 85–107. <https://doi.org/10.1080/13523260.2012.659589>

- Mubah, A. S. (2017). *Perang Retorika Trump vs Jong-un*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/29/09/2017/perang-retorika-trump-vs-jong-un/>
- Muhibat, S. (2016). *National Interests and the Role of Major and Middle Powers in the South China Sea: The Case of Indonesia*. Retrieved 1 March 2020, from <http://www.maritimeissues.com/index4.php?page=pdfprint&id=185>
- Munawar, M. H. (2018). Analisis Kebijakan Peneggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Tahun 2014-2017. *Journal of International Relations*, 4(4), 879–888. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Oghenerioborue-Christopher, U., & David-Lawson, G. (2018). Realist Theory of International Relations. *The International Journal of Arts Education*, 1(1), 41–55.
- Park, H. (2018). Trust But Verify: Donald Trump, Kim Jong Un and a Denuclearising North Korea after the Singapore Summit. *East Asian Policy*, 10(03), 5–18. <https://doi.org/10.1142/s1793930518000235>
- Parts, R. (2016). *Complex Interdependence and Peace: a Comparative Analytical Study of Ukraine , Georgia and CIS member-states from 2000 –*. University of Tartu.
- Purwaka, T. H. (2015). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 355. <https://doi.org/10.22146/jmh.16024>
- Rana,W.(2015).Theory of Complex Interdependence :A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts. *International Journal of Business and Social Science*, 6(2), 290–297.

- Rosyidin, M. (2018). *Kultur Strategis China di Laut China Selatan*. Retrieved 1 March 2020, from <https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan>
- Schleeter, R. (2013). *The Great Green Wall*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.nationalgeographic.org/article/great-green-wall/>
- Simangunsong, F., & Hutasoit, I. (2018). A Study of the Development of Natuna Regency as a Key Site on Indonesia's Outer Border with Particular Regard to National Defense and Security issues in the South China Sea. *Journal of Marine and Island Cultures*, 7(2), 63–73. <https://doi.org/10.21463/jmic.2018.07.2.04>
- Stokes, D. (2018). Trump, American hegemony and the future of the liberal international order. *International Affairs*, 94(1), 133–150. <https://doi.org/10.1093/ia/iix238>
- Syailendra, E. A. (2017). A Nonbalancing Act: Explaining Indonesia's Failure to Balance against the Chinese Threat. *Asian Security*, 13(3), 237–255. <https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1365489>
- TribunManado. (2018). *Rencana AS Bangun Komando Luar Angkasa Mendapat Kecaman dari China Kecam*. Retrieved 1 March 2020, from <https://manado.tribunnews.com/2018/12/20/rencana-as-bangun-komando-luar-angkasa-mendapat-kecaman-dari-china-kecam>
- UNODC. (2004). *World Drug Report*. United Nations Office on Drug and Crime (Vol. 1). *United Nations Publication*. <https://doi.org/10.1002/9781118929803.ewac0543>
- Yin, J. Z., & Hamilton, M. H. (2019). *The Conundrum of US-China*

Trade Relations Through Game Theory Modelling. *Research Gate*, (March). <https://doi.org/10.33423/jabe.v20i8.217>

Zurlini, G., & Müller, F. (2008). Environmental Security. *Encyclopedia of Ecology, Five-Volume Set*, (March 2018), 1350–1356. <https://doi.org/10.1016/B978-008045405-4.00707-2>



Seniwati adalah dosen Departemen Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Ia lahir pada 2 Februari 1976, di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah memperoleh gelar S1 dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin pada tahun 1998, dan gelar Master dari Departemen Studi Amerika di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001, Seniwati bergabung dengan program doktoral di Departemen Studi Internasional di Universitas Utara Malaysia dan lulus pada 2014. Ia menjadi dosen pada tahun 2001 di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Bidang penelitiannya meliputi keamanan, konflik resolusi, pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan terorisme. Buku yang telah diterbitkan, seperti:

1. Keunikan dan Permasalahan Perbatasan-perbatasan di Dunia (2020)
2. *Transnational Organized Crime: Tinjauan Berbasis Pendekatan Ilmu Hubungan Internasional* (2020)
3. Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat (2020)

CONFIDENTIAL

Penerbit



Gedung UPT Unhas Press

Telp. 0411 - 8997706

HP/WA 08535355569

Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10

Email: unhaspress@gmail.com

ISBN 978-979-530-258-2

